

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG JASA  
PENGELAP MOBIL DI LAMPU MERAH  
(Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**DESY PUTRI NINGSIH**  
NPM : 1521030463  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440H/2019M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG JASA  
PENGELAP MOBIL DI LAMPU MERAH  
(Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**DESY PUTRI NINGSIH  
NPM : 1521030463  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah**

Pembimbing I : Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I.  
Pembimbing II : Eti Karini, SH., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440H/2019M**

## ABSTRAK

Keberadaan lampu merah dimanfaatkan sebagian masyarakat dari orang tua, dewasa hingga anak-anak untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemandangan yang sudah biasa ketika melihat di kota-kota besar di lampu merah dimanfaatkan sebagian orang untuk berjualan, mengamen, mengemis, dan memberikan jasa lap mobil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yaitu anak dibawah umur. Mereka memberikan jasa Pengelap mobil ini dengan mendapatkan upah yang seikhlasnya dari pemilik mobil.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimana praktik jasa pengelap mobil di lampu merah Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang jasa pengelap mobil di lampu merah Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jasa pengelap mobil di lampu merah Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang jasa Pengelap mobil di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yang dilakukan di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pelaku jasa dan pemakai jasa tersebut dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang di teliti. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian akad ijarah rukun dan syaratnya belum terpenuhi serta adanya sikap *ta'awun* yaitu sikap tolong menolong terhadap pelaku jasa dan penerima jasa tersebut, serta terdapat hal yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan hal tersebut, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor keterpaksaan. Tetapi yang terjadi dalam jasa pengelap mobil ini menurut hukum Islam berlakunya kaidah adat kebiasaan dapat dijadikan hukum, sehingga dalam hukum Islam jasa pengelap mobil ini hukumnya mubah karena mereka mencari rezeki dengan melakukan pekerjaan yang halal dan ada hasil yang terlihat, bukan seperti pengemis yang hanya meminta-minta tanpa melakukan pekerjaan apapun. Dan menurut hukum Positif jasa pengelap mobil ini hanya sebatas pemberian jasa pengelap mobil yang diberikan uang seikhlasnya oleh pemilik mobil. Bukan termasuk upah yang tetap, yang didapatkan berdasarkan kesepakatan sebelum bekerja seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **Desy Putri Ningsih**

NPM : **1521030463**

Program Studi : **Mu'amalah**

Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang  
Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di  
Lampu Merah Kota Bandar Lampung**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I.**  
**NIP. 195411131985031001**

**Eti Karini, SH., M.H.**  
**NIP. 197308162003122003**

**Ketua Jurusan Mu'amalah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**






**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)**, Disusun Oleh **Desy Putri Ningsih, NPM 1521030463**, Jurusan **Mu’amalah**. Telah diujikan Dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Pada Tanggal:

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua** : **Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**   
**Sekretaris** : **Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.**   
**Penguji I** : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**   
**Penguji II** : **Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I** 

**Dekan  
Fakultas Agama UIN Raden Intan Lampung**



**Dr. Khairuddin, M.H**  
NIP. 196210221993031002 

## MOTTO

أَعْطُوا لِرَجُلٍ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.<sup>1</sup>



---


<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 121.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda rasa cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Orang Tuaku Bapak Syaiful Bahri dan Ibu Rismiana yang telah sabar, ikhlas, tulus mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta pengorbanan dan do'a restu sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakakku tercinta Yuliansyah, Edi Noperianto, Tri Noperianti, dan Desman Triandi serta Kakak Iparku Mas Amah, Yuli Prihandoko, Fitri, atas segala kasih sayang, dukungan dan do'a.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Desy Putri Ningsih, anak terakhir dari pasangan Bapak Syaiful Bahri dan Ibu Rismiana. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Desember 1997. Penulis mempunyai 4 saudara kandung yaitu Kakak Pertama bernama Yuliansyah, Kakak Kedua bernama Edi Noperianto, Kakak Ketiga bernama Tri Noperianti, dan Kakak Keempat bernama Desman Triandi.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-Kanak Tri Dharma Bandar Lampung 2003;
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Bumi Waras Bandar Lampung, pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009;
3. SMP Negeri 17 Bandar Lampung, pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012;
4. SMAS Taman Siswa Bandar Lampung, pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015;
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.Si., Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Drs. M. Said Jamhari., M.Kom.I. selaku pembimbing I dan Ibu Eti Karini, SH., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Tim Penguji Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku ketua sidang, Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. selaku sekretaris, Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku penguji I, Bapak Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I. selaku penguji II.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015;
8. Sahabat-sahabat sekaligus teman diskusi Cynthia Revani Mahardika S.H, Dian Intan Khunnisa, Lugita Anggraini S.H, Fitri Nurhasanah, Anggita Lestari, Zenika Iyang Sari, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, do'a dan support yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarabbal a'lamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 01 Agustus 2019

Penulis

Desy Putri Ningsih

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Ruang Lingkup Masalah.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
G. Metode penelitian .....	10

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam .....	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Rukun dan Syarat Akad .....	18
a. Rukun Akad .....	18
b. Syarat-syarat Akad.....	22
3. Macam-macam Akad.....	23
4. Sah dan Batalnya Akad.....	29
5. Berakhirnya Akad .....	35
B. Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	43
1. Pengertian Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	43
a. Pengertian Upah Menurut Hukum Islam .....	43
b. Pengertian Upah Menurut Hukum Positif.....	46
2. Dasar Hukum Upah ( <i>Ijarah</i> ).....	57
3. Rukun dan Syarat Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	58
4. Macam-macam Upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	68
5. Ketentuan tentang pengupahan.....	69

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	71
Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Bandar Lampung.....	71
Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung .....	73
Pendapat Pekerja Tentang Pelaksanaan Pengupahan Jasa Pengelap Mobil.....	85
Faktor yang Melatarbelakangi Pengelap untuk melakukan Praktik Jasa Pengelap Mobil.....	90
Praktik Sistem Pengupahan Jasa Pengelapan Mobil di Lampu Merah Kota Bandar Lampung.....	91


### **BAB IV ANALISIS DATA**

a. Praktik Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah Kota Bandar Lampung.....	92
b. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah Kota Bandar Lampung.....	93

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan.....	97
Saran.....	98

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)”**. Adapun istilah yang perlu diuraikan dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>2</sup>
2. Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli Hukum untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup> Hukum Islam menurut ahli ushul fiqh adalah: “Firman Allah yang di tujukan kepada orang-orang mukalaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab Hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1050.

<sup>3</sup>M. Hasbi Assidiqy, *Ushul Fiqh*, JilidI, (Jakarta: Pustaka Riski, 2002), h. 41.

dengan perbuatannya”.<sup>4</sup> Sedangkan Hukum Islam menurut ahli fiqh, adalah: “Hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan perbuatan orang mukallaf yang terdiri atas tuntunan, pembolehan dan penentuan sesuatu terhadap yang lain”.<sup>5</sup> Hukum Islam disini lebih spesifik pada Hukum Islam yang mengatur tentang keadaan antar manusia yakni Fiqh Muamalah. Hukum Islam pula dinamakan fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional.<sup>6</sup> Dari uraian-uraian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat.<sup>7</sup>

3. Hukum Positif adalah salah satu bagian Hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum Positif atau bisa dikenal dengan istilah *Ius Constitutum*, yaitu Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.<sup>8</sup>
4. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi.<sup>9</sup>
5. Pengelap adalah orang yang menggosok (dengan lap atau kain); menyeka; menghapus.<sup>10</sup> Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga

---

<sup>4</sup> Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Ma'arif, (Bandung, t.th).,h. 33.

<sup>5</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, t.th.), h. 146.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada , 2010), h.

3.

<sup>7</sup> Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 92.

<sup>8</sup> Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2001), h. 21.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 569.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 788.

mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.<sup>11</sup>

6. Lampu Merah adalah lampu lalu lintas yang berwarna merah, mengisyaratkan kendaraan tidak boleh jalan.<sup>12</sup>

Dari penegasan judul tersebut dapat diambil suatu pengertian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian tentang praktik jasa pengelap mobil di Lampu Merah Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut:

### 1. Alasan objektif

- a. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan salah satu masalah praktik muamalah yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.
- b. Mengingat sangat banyak kebutuhan manusia sekarang ini yang berkembang pesat maka banyak pula persoalan yang terjadi didalam muamalah sehingga perlu memahami benar sistem bermuamalah pada zaman sekarang ini, lebih spesifik nya ke bidang Upah Mengupah dalam Jasa yang diberikan oleh orang.

### 2. Alasan Subjektif.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 922.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 780.

- a. Pembahasan judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Referensi yang terkait didalam penelitian ini cukup menunjang sehingga dapat mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan manusia mencari uang adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan berbagai usaha setiap manusia melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Untuk itu sering kali manusia melakukan usaha yang mereka ciptakan sendiri agar menghasilkan uang dengan usaha yang mereka lakukan tersebut.

Berbagai kendala yang mereka alami, membuat mereka harus bekerja dengan sendiri tanpa melalui pelantara karena keterbatasan mereka untuk melamar kerja dan tidak memiliki ijazah yang bisa digunakan untuk melamar kerja. Keberadaan lampu merah pun mereka gunakan untuk mencari sumber penghasilan uang, seperti ada yang berjualan makanan, koran, bahkan ada pula yang memberikan jasa menggelap kaca mobil pada saat lampu merah.

Jasa merupakan perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi.<sup>13</sup>

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 569.



Di dalam buku Idris Ahmad yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, ia berpendapat bahwa ijarah berarti upah-mengupah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabis menjelaskan makna *Ijarah* dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga.<sup>15</sup>

Di dalam Hukum Islam, telah dijelaskan syarat sah nya ijarah dalam hal upah-mengupah yaitu harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak, dan bermanfaat dengan jelas yang dimaksud bermanfaat dengan jelas disini adalah jelas jenis pekerjaannya, jelas upahnya, jelas waktu kerjanya.<sup>16</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S An-Nisa' (4): 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۗ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّكُمْ كَانُمْرَجِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kalian.....”<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Abdul Ghafur Anshari, Reksa dana syariah, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 25.

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-6 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.

<sup>16</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 126.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 83.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kepada hambanya di muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.

Pekerjaan mengelap mobil ini pada dasarnya masuk ke dalam prinsip ijarah. Prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objeknya barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.<sup>18</sup>

Pada zaman sekarang banyak sekali masalah yang terjadi dibidang muamalah, salah satu contohnya adalah soal upah-mengupah. Semakin banyak nya kebutuhan manusia maka semakin banyak pula uang yang dikeluarkan, bermacam-macam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan keberadaan lampu merah pun dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dari orang tua, dewasa hingga anak-anak untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemandangan yang sudah biasa ketika melihat di kota-kota besar di lampu merah dimanfaatkan sebagian orang untuk berjualan, mengamen, mengemis, dan memberikan jasa lap mobil.

Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus menjadi adat sepanjang tidak mengganggu lalu lintas dan biasanya setelah mereka memberikan jasa mereka mendapatkan upah yang dalam fiqh disebut dengan *ujrah*. Dalam Islam orang yang telah memberikan jasa pantas mendapatkan upah meskipun

---

<sup>18</sup>Ghufron A.mas,adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet.pertama, (Jakarta: Raja Persada Grafindo, Cet I, 2002), h. 75.

tidak ditentukan dari awal dalam kaidah *العَادَةُ مَحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat dijadikan Hukum).<sup>19</sup>

Dan pemberian upah pun seketika sebagaimana anjuran hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

( رواه ابن ماجه )

Diriwayatkan dari Umar ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. IbnuMajah).<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaan orang yang ngelap mobil ini, mereka bekerja hanya dengan menggunakan kemoceng untuk membantu mereka mengelap mobil-mobil tersebut. Mereka tidak mendapatkan upah yang tetap tergantung pada orang yang mengendarai mobil itu memberikan uang berapa kepada mereka. Biasanya mereka diberi uang kisaran Rp.1.000-Rp.5.000 bahkan ada yang tidak memberikan uang kepada mereka. Setiap hari orang yang bekerja mengelap mobil ini tidak mendapatkan uang yang tetap perhari nya, terkadang mereka hanya mendapatkan Rp.25.000 dalam sehari. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencari sesuap makan mereka lakukan pekerjaan mengelap mobil ini setiap hari nya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta untuk lebih mengetahui bagaimana praktik jasa pengelap mobil dilampu merah. Oleh karena itu peneliti menuangkan kedalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul:

---

<sup>19</sup>Djazuli dan Nurul Aeh, *Ushul Fiqh*, cet. pertama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 185.

<sup>20</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram hadist nomor 937*, (Surabaya: Darul Ilm), h. 934.

**“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah (Studi Kasus di Lampu Merah Kota Bandar Lampung)”.**

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa pengelap mobil di lampu merah Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang jasa pengelap mobil dilampu merah Kota Bandar Lampung?

**E. Ruang lingkup Masalah**

Batasan masalah merupakan batasan ruang lingkup dari suatu masalah agar bahasan yang peneliti lakukan tidak terlampau melebar sehingga bisa dibatasi penelitian yang penulis bisa lebih fokus untuk dilakukan. Adapun demikian ini dilakukan supaya pembahasan kita tidak terlampau melebar ke mana-mana atau jauh dari kata relevan. Maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian masalah sebagai berikut:

1. Tiga titik lampu merah
  - a) Lampu merah baypas jalan Endro Suratmin

b) Lampu merah garuntang jalan Slamet Riyadi

c) Lampu merah wayhalim jalan Sultan Agung

2. Objek yang akan di wawancara

Dua orang pengelap mobil pertitik lampu merah

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik jasa pengelap mobil dilampu merah Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang jasa pengelap mobil dilampu merah Kota Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk memberi pemahaman mengenai jasa menurut tinjauan Hukum Islam. Serta diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran KeIslaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah dan jurusan muamalah pada khususnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

### c. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>21</sup> Dalam hal ini akan langsung mengamati jasa pengelap mobil dilampu merah Kota Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu<sup>22</sup>, yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

### d. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin mengenai bentuk jasa pengelap mobil di lampu merah Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Islam.

## 2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan Hukum jasa yang terkait tentang objek dan subjek pada pengelap mobil. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

---

<sup>21</sup>Susiadi AS, *Meteologi Penelitian*, (Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 9.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jasa yaitu orang yang ngelap mobil di lampu merah Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>24</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>25</sup> Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah pelaku jasa pengelap mobil yaitu 20 orang yang bekerja mengelap mobil di lampu merah Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

---

<sup>23</sup>Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

<sup>24</sup>Sugino, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 218.

<sup>25</sup>Susiadi AS, *Op. Cit.*, h.81.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>26</sup> Berdasarkan kepentingan, sample yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dari pertimbangan tertentu.<sup>27</sup> Adapun sample yang digunakan peneliti adalah masing-masing 2 orang di 3 titik lampu merah, sehingga jumlah sample yang akan digunakan adalah sebanyak 6 orang pengelap mobil di tiga titik lampu merah yang telah ditentukan oleh peneliti.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>28</sup> Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>29</sup>

##### b. Interview

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 81.

<sup>27</sup> -----, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h.117.

<sup>28</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 153.

<sup>29</sup>Susiadi As, *Op. Cit.*, h. 114.



jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>30</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini: Teknik wawancara berstruktur, yaitu dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.<sup>31</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada orang yang ngelap mobil untuk mengetahui bagaimana praktik dari jasa pengelap mobil yang selanjutnya akan dilihat dari Tinjauan Hukum Islamnya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.<sup>32</sup>

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.<sup>33</sup>

### b. Sistematika Data (*systemating*)

Sistematika data atau *systemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 107.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 108.

<sup>32</sup>Susiadi AS, *Op. Cit.*, h. 122.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 123.

sistematis, terarah, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>34</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jasa Pengelap Mobil. Akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk jasa serta praktek jasa dalam pengelap mobil ini. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jasa dalam tinjauan Hukum Islam.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

<sup>35</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research, jilid I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad dalam Islam

##### 1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

a. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu:

جَمْعُ طَرَفَيْنِ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحُ كَقِطْعَةٍ وَضِحْدَةٍ

Artinya: “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”<sup>36</sup>

b. Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

Artinya: “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”<sup>37</sup>

c. Janji (الْعَهْدُ), sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surat Ali Imran

Ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (العمران: 76)

Artinya: Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa (QS Ali Imran:76).<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 44.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 45.

Istilah 'ahdu dalam Al-qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>39</sup>

Perkataan 'aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('aqad).

Menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu: makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (ma'qud 'alaih). Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah.

Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti ijab qabul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.

Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak,

---

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV.Diponegoro, 2003), h. 46.

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 23

baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.<sup>40</sup> Definisi diatas adalah definisi akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Istilah akad ini sinonim dengan istilah iltizam (kewajiban).

Dalam kajian Hukum Perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.

Kontrak atau perjanjian dalam Hukum Perdata Islam disebut dengan akad (al-'aqdi). Sedangkan, secara etimologi adalah:

“Pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan”.<sup>41</sup>

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَوْلٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ الشَّرَاطِي

Artinya: “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”<sup>42</sup>

بِحْمُوعٍ إِجَابٍ أَحَدِ الطَّرْفَيْنِ مَعَ قَبُولِ الْأَخْرِ أَوِ الْكَلَامِ الْوَاحِدِ الْقَائِمِ  
مَقَامَهُمَا

Artinya: “Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.”<sup>43</sup>

<sup>40</sup>Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*, (Jeddah: Dallah al-Baraka), 1993, hlm. 13.

<sup>41</sup>Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

<sup>42</sup>*Ibid.*, 46.

بِجَمْعِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إِذْ عَا يَفْعَلُ مَقَامَهُمَا مَعَ ذَلِكَ الْإِزْتِبَاطِ الْحُكْمِيِّ

Artinya: Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.”<sup>44</sup>

رَبَطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

Artinya: “Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima.”<sup>45</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) ‘Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang . seseorang yang berakad terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.47.

- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok i'arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- 4) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *Panjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 47.

Hal hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'Aqd* ialah:

- a) *Shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima berbeda lafadh, misalnya seseorang berkata, “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling ridha.<sup>48</sup>

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 48.



1. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah. Dengan ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas. Atas dasar inilah para Fuqaha membentuk kaidah:

الْكِتَابَةُ كَالْحِطَابِ

Artinya: tulisan itu sama dengan ucapan.<sup>49</sup>

2. *Isyarat*, bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat: Maka dibuatlah kaidah berikut.

الْإِشَارَةُ الْمَعْمُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيْضَانِ بِالسَّانِ

Artinya: "Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah."<sup>50</sup>

3. *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut: "seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 48.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 49.

memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”.

Proses di atas itu dinamakan *ta'athi*, tetapi menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

4. *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hal*.<sup>51</sup>

#### **b. Syarat-syarat Aqad**

Setiap pembentuk *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang hanya ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 49.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampun (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima Hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- e) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- g) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>52</sup>

### 3. Macam-macam Akad

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 50.

ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

- b. '*Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. '*Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

- 1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian:
  - a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
  - b) Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- 2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
  - a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.

- b) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- 3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
- a) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
- b) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.<sup>53</sup>
- 4) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
- a) Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
- b) Akad *ghair 'ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
- 5) Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 53.

- b) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti pada akad pada umumnya.
- 6) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
- b) Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
- 7) Luzum dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
- a) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah bisa diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara' seperti talak dan *khulu'*.
- b) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.
- c) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.

d) Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.<sup>54</sup>

8) Tukar-menukar hak , dari segi ini akad dibagi tiga bagian:

a) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.

b) Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibbah.

c) Akad yang *tabaru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.

9) Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian:

a) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.

b) Akad *amanah* yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).

c) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 54.

10) Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:

- a) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
- b) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongasian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
- c) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
- d) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiyah.
- e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.

11) *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a) Akad *fauriyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
- b) Akad *istimhar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *i'arah*.

12) *Asliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:

- a) Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *i'arah*.
- b) Akad *thabi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 55.



#### 4. Sah dan Batalnya Akad

Dalam mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan akad dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat tingkat tersebut adalah:

##### a. Akad Batil (Batal)

Kata “batil” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab “*bathil*”, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “batil berarti batal, sia-sia; tidak benar, dan “batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia. Jadi dalam Kamus Besar tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk masdar dan berarti kebatalan, sedangkan batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Di sini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.

Ahli-ahli hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syara’ tidak sah pokok dan sifatnya”. Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi syara’ dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut

tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.<sup>56</sup>

Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun. Akad anak kecil atau orang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda yang tidak berharga dalam pandangan syara' seperti narkoba atau benda mubah yang tidak bertuan adalah batil dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Para pihak tidak dapat menuntut penyerahan barang dan penjual tidak dapat menuntut harga.
- 2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut. Dalam kasus jual, misalnya, barang yang telah diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, diganti nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda nilai dan dikembalikan yang sama apabila objek bersangkutan adalah benda bercontoh.<sup>57</sup>
- 3) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang

---

<sup>56</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 246.

<sup>57</sup>*Ibid.*, h. 247.

sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf. Misalnya, akad orang tidak waras tidak dapat dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad tersebut sejak semula tidak sah. Akad ini berbeda dengan akad anak mumayiz yang sah tetapi maukuf, yaitu tidak dapat dilaksanakan akibat Hukumnya. Akad anak mumayiz dapat dibenarkan dengan ratifikasi wali karena akad ini sah adanya, hanya untuk berlakunya akibat hukumnya tergantung kepada ratifikasi wali.

- 4) Akad batil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Setiap pihak yang berkepentingan dapat berpegang kepada kebatalan itu, seperti pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan penjual dan penjual berhadapan dengan pembeli. Demikian pula dengan gadai berpegang pada kebatalan jual beli barang gadai yang dilakukan penggadai. Akan tetapi dalam praktik, sering kebatalan itu harus dibuktikan terutama dalam hal akad batil yang telah dilaksanakan atau sebab-sebab kebatalannya kabur. Namun hakim di sini tidak membatalkan suatu akad yang sudah ada, melainkan menyatakan tidak pernah terjadinya akad yang batal tersebut.
- 5) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Apabila seseorang melakukan akad jual beli tanah,

misalnya, dan akad itu adalah akad batil, dan penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, dimana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut, maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapa pun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan.<sup>58</sup>

b. Akad *Fasid*

Kata “*fasid*” berasal dari kata Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan, “*fasid*: suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, dan isi hati)<sup>59</sup>

Akad *fasid*, menurut ahli-ahli Hukum Hanafi, adalah “akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok di sini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu. Jadi singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

---

<sup>58</sup>Khalid ‘Abdullah ‘Id, *Mabadi’ at-Tasyri’ al-Islami* (Rabat: Syirkah al-Hilal al-‘Arabiyah li ath-thiba’ah wa an-Nasyr, 1986), h. 430-2.

<sup>59</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, h. 274.

c. Akad *Maukuf*

Kata "*maukuf*" diambil dari kata Arab "*mauquf*" yang berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata "*maukif*" yang berarti "tempat perhentian sementara, halte."<sup>60</sup> Bahkan satu akar kata dengan kata "*wakaf*". *Wakaf* adalah tindakan Hukum menghentikan hak bertindak Hukum si pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya. Dalam Bab IV telah dikemukakan bahwa akad *maukuf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat Hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab belum dapat dilaksanakan, akibat-akibat Hukumnya adalah karena syarat dapat dilaksanakan akibat Hukumnya belum dipenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan Hukum yang dilakukan, dan adanya kewenangan atas objek akad.

d. Akad *Nafidz Gair Lazim*

"*Nafidz*" adalah kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata "*tanfidz*" yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan; "*tanfidziah*" berarti eksekutif. Akad *nafidz* adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat Hukumnya. Akad ini adalah lawan dari akad *maukuf* yang akibat Hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena

---

<sup>60</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, h. 639.

pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat Hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Apabila kedua syarat ini telah dipenuhi, maka akadnya menjadi akad *nafidz*. Namun disisi lain, meskipun para pihak telah memenuhi dua syarat tersebut sehingga akadnya telah *nafidz* (dapat dilaksanakan akibat Hukumnya), masih ada kemungkinan bahwa akad tersebut belum mengikat secara penuh oleh karena masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai apa yang disebut dengan hak-hak khiyar atau memang karena sifat asli akad itu memang tidak mengikat penuh. Akad yang tidak mengikat penuh itu disebut *ghair lazim* (tidak menikat penuh) dalam arti masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-*fasakh* (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang disebutkan di atas. Akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat Hukum akad namun akad itu terbuka untuk di-*fasakh* secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang sifat asli akad itu demikian disebut akad *nafidz ghair lazim*.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h.256.

## 5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir dengan adanya *fasakh*, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad atau *infisakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.<sup>62</sup>

### a. Berakhirnya Akad dengan *Fasakh*

Yang dimaksud dengan pemutusan (*fasakh*) kontrak di sini adalah “melepaskan perikatan kontrak” atau “menghilangkan atau menghapuskan Hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi.” Dengan *fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum kontrak terjadi. Demikian pula, objek kontrak. Barang yang dijual –sebagai contoh *fasakh* dalam kontrak jual beli-kembali menjadi milik penjual dan harga pembayaran barang kembali menjadi milik pembeli. Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan (*al-taradhi*) para pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atas dasar putusan hakim (*al-Qadhai*).

*Fasakh* adakalanya wajib dan adakalanya jaiz (boleh) *fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*. Dalam hal ini *fasakh* dilakukan guna menghilangkan penyebab ke-*fasid* kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan syariah, melindungi kepentingan (*mashlahah*) umum maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya, kerugian), dan menghindarkan perselisihan akibat pelanggaran

---

<sup>62</sup>Izzudin Muhammad Khujah, *Nazriyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*, (Jeddah: Dallah al-Baraka), 1993, h. 128.

terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Sedangkan *fasakh* yang *ja'iz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* disebabkan adanya hak *khiyar* dan *fasakh* yang didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan seperti *iqalah*.<sup>63</sup>

*Fasakh* itu terjadi karena hal-hal berikut:

1) Akad yang Tidak Lazim (Jaiz)

Yang dimaksud dengan tidak lazim (*jaiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad - walaupun - tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh *difasakh*.

Kebalikan dari akad *jaiz* adalah akad *lazim*, yaitu akad yang tidak memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad. Akad yang tidak lazim itu adakalanya bagi seluruh pihak akad dan adakalanya bagi salah satu pihak akad. Akad yang tidak lazim bagi kedua pihak akad seperti akad *wadiah*, *'ariyah*, *syirkah* dan *wakalah* itu bisa *difasakh* (dibatalkan) atas keinginan setiap pihak akad.

Akad tidak lazim bagi salah satu pihak akad seperti akad *rahn* dan *kafalah* itu bisa *fasakh* dengan keinginan pihak yang tidak lazim. Pihak yang punya kewajiban menjadi lazim dan wajib melaksanakan akad dan tidak boleh mundur. Jadi dengan akad tidak lazim, maka

---

<sup>63</sup>Uraian tentang *fasakh* didasarkan pada Wahbah al-Zuhaili, Op. Cit. h. 3214-3216.



terbuka bagi pihak akad untuk mem-*fasakh* atau membatalkan akad. Jika memilih *fasakh*, maka akadnya berakhir.

## 2) *Khiyar*

Akad-akad lazim seperti akad *bai'* dan *ijarah* bisa difasakh dengan hak *khiyar* yang dimiliki pihak akad, baik *khiyar* ini timbul karena ijab *qabul* atau timbul karena adanya syarat atau kesepakatan pihak akad.

Bagi pihak akad yang memiliki hak *khiyar* baik *khiyar syart*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*.

*Fasakh* tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam *khiyar 'aib* (*khiyar* disebabkan terdapat kerusakan pada objek kontrak) setelah objek kontrak diterima. Menurut Hanafiyah, *fasakh* hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain atau putusan hakim.

Disebabkan **'adam al-tanfidz**, yakni kewajiban yang ditimbulkan oleh kontrak tidak dipenuhi oleh para pihak atau salah satu pihak bersangkutan. Jika hal itu terjadi, kontrak boleh *fasakh*. Misalnya dalam kontrak yang mengandung *khiyar naqd* (*khiyar* pembayaran).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 188.

### 3) *Iqalah*

*Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati.

Bisanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi Saw. (lihat HR Baihaqi dari Abu Hurairah).<sup>65</sup>

Akad-akad lazim yang tidak ada *khiyar*-nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan ridho kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan ridha mereka.

Jadi dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.

### 4) *'Uyub Ridha* (Cacat Ridha)

Akad juga bisa di *fasakh* jika salah satu pihak tidak ridha, seperti ketika terjadi *tadlis*, *ghoban*, *galath*. Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem-*fasakh* akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah *fasakh*, maka akad yang telah disepakati itu berakhir.

Pada praktiknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat ridha itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar 'aib*).

---

<sup>65</sup>Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*, (Jeddah: Dallah al-Baraka), 1993, hlm. 128.

## 5) Syarat dan Sebab *Fasakh*

Sebuah kontrak boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Kontrak yang akan *difasakh* harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*).
- b) Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak, seperti barang yang disewakan mengalami kerusakan dan pembeli tidak mampu membayar harga barang yang dibeli, pihak yang lain boleh meminta agar kontrak *difasakh*, diputuskan.
- c) Dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau kerelaannya untuk melakukan kontrak tidak terpenuhi secara maksimal, misalnya disebabkan terjadi kekeliruan, *ikrah* (pemaksaan) dan *tadlis* (penipuan), ia memiliki hak untuk meminta agar kontrak *difasakh*, baik atas dasar kerelaan pihak yang lain maupun melalui putusan Hakim.

b. Berakhirnya Akad dengan *Infisakh*

*Infisakh*, yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi Hukum). Sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan (*istihalah al-tanfudz*) disebabkan *afat samawiyah* (*force majeure*).

Dalam kontrak jual beli misalnya, barang yang dijual rusak ditangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Dengan demikian, kontrak jual beli dinyatakan putus dengan sendirinya (*infisakh*), karena pelaksanaan kontrak yang dalam hal ini menyerahkan barang mustahil dapat dilakukan.

1) Selesai Masa Kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti *ijarah* atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti utang terlunasi dalam akad *rahn* dan *kafalah* dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad *wakalah*.

Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akadnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

Dalam kontrak jual beli misalnya, kontrak dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam kontrak *rahn* (gadai) dan *kafalah*(pertanggungan), kontrak dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Demikian juga, kontrak

berakhir disebabkan *intiha'muddah al-aqd* (berakhirnya masa kontrak). Jika masa kontrak sudah berakhir, misalnya masa kontrak sewa menyewa sudah habis, kontrak menjadi berakhir/selesai dengan sendirinya.<sup>66</sup>

## 2) Kontrak Tidak Mungkin Dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

## 3) Pelaku Akad Meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad. Jika meninggal salah satu atau pihak-pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Berikut contoh-contoh kontrak yang dimaksud:

- a) Kontrak sewa menyewa (*ijarah*). Menurut Hanafiyah, kontrak *ijarah* berakhir disebabkan kematian salah satu pihak, namun tidak berakhir menurut mazhab yang lain.
- b) Kontrak *rahn* dan *kafalah*. Kedua kontrak ini adalah bentuk kontrak yang hanya mengikat satu pihak yaitu pihak kreditor (*da'in* pemegang gadai) dan *makful lah* (penerima manfaat *kafalah*).

---

<sup>66</sup>Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*, (Jeddah: Dallah al-Baraka), 1993, hlm. 130.

Jika pemberi gadai meninggal, kontrak menjadi berakhir dan barang gadaian dijual (oleh *washiy*, pengampu) untuk membayar utangnya apabila ahli waris masih dibawah umur. Akan tetapi, jika ahli warisnya orang dewasa, mereka bisa membayarkan utang pewaris pemberi gadai guna menyelamatkan barang gadaian.

Dalam kontrak kafalah (*kafalah bi al-dain*), kontrak tidak berakhir disebabkan kematian debitur (*madin*). Kontrak baru berakhir dengan pembayaran utang kepada kreditor (*da'in*) atau pembebasan utang (*ibra'*). Jika *kafil* (pemberi garansi) meninggal dunia, utang yang digaransinya dibayar dari harta peninggalannya.

#### 4) Akad yang *Fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di *fasakh* oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad. Apabila itu tidak bisa dilakukan, seperti ketika pembeli sudah menjual barang yang dibelinya maka *fasakh* menjadi tidak mungkin karena ketika itu pembeli membayar *qimahmitsl* (harga sejenisnya) sesuai harga pada waktu qabdnya dan bukan berdasarkan harga yang disepakati karena akadnya rusak (tidak sah). Jadi jika akad yang *fasid*, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

Misalnya menjual sesuatu yang tidak jelas spesifikasinya atau menjual sesuatu dengan dibatasi waktu. Jual beli semacam itu dipandang *fasid*, dan karenanya harus (wajib) di *fasakh*, baik oleh para pihak yang berkontrak maupun oleh Hakim, kecuali terdapat hal-hal yang menyebabkan *fasakh* tidak dapat dilakukan seperti pihak pembeli telah menjual barang yang dibelinya. Dalam kasus terakhir ini pembeli wajib mengembalikan nilai (*qimah*) barang yang dijualnya itu dengan nilai pada saat ia menerima barang, dan bukan mengembalikan harga yang disepakati.<sup>67</sup>

## B. Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

### 1. Pengertian Upah

#### a. Pengertian Upah Menurut Hukum Islam

*Ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata أجر - يأجر (ajara-ya'jiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.

Al-Syarbini mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ.

---

<sup>67</sup>Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*, (Jeddah: Dallah al-Baraka), 1993, hlm. 131.

Artinya: “Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara”.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَّضْعُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَوْنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: “akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”<sup>69</sup>

- 2) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُوعِ

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”<sup>70</sup>

- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّغْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِيَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

---

<sup>68</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. pertama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 101.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 101.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 101.



Artinya: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disenja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.<sup>71</sup>

- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”<sup>72</sup>

- 5) Menurut *Sayyid Sabiq* bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”

- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَضَلِي مَنفَعَةٍ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَي تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فِيهَا يَبِيعُ الْمَنَافِعَ

Artinya: “Akad yang objeknya ialah pertukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”<sup>73</sup>

- 7) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 102.

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 102.

<sup>73</sup> *Ibid.*,

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-9 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 115.

Berbagai pernyataan diatas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *ijarah*, *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.

Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah* sebagaimana yang akan dijelaskan.<sup>75</sup>

#### **b. Pengertian Upah Menurut Hukum Positif**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

---

<sup>75</sup>Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 102.

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Dasar dari pemberian upah adalah waktu kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Adapun ketentuan waktu kerja diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu:

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

2. 8 (delapan jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.<sup>76</sup>

Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur dalam ketentuan pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, terdiri atas:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional;
- j. Upah untuk pembayaran pesangonan;
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

---

<sup>76</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, cet. pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2002), h. 108.

Bentuk perlindungan upah yang pertama adalah upah minimum Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 88-92 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.<sup>77</sup>

Bentuk perlindungan upah yang kedua adalah waktu kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan;
- b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

---

<sup>77</sup>Asri Wijayanti, *Op. Cit.*, h. 109.

Bentuk perlindungan upah yang ketiga adalah waktu istirahat dan cuti. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- a. Istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.
- b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
- d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Bentuk perlindungan upah yang lainnya adalah denda, diatur dalam Pasal 95-96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.<sup>78</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Bab 1, Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, h. 117.

<sup>79</sup>Tim Redaksi Permata Press, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 78 Tahun 2015*, (Permata Press, 2015), h. 409.

Kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dalam Bab II:

Pasal 3:

(1) Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.

(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Perlindungan upah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab IV, bagian kesatu:

Pasal 11:



Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Penetapan upah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab IV, bagian kedua:

Pasal 12:

Upah ditetapkan berdasarkan:

- a. Satuan waktu; dan/atau
- b. Satuan hasil.

Pasal 13:

(1) Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan.

(2) Dalam hal upah ditetapkan secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan upah sehari sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
- b. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).<sup>80</sup>

Pasal 14:

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, h. 415.

- (1) Penetapan besarnya upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala upah.
- (2) Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
- (3) Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja/buruh.
- (4) Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan:
  - a. Pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan; atau
  - b. Pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15:

- (1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.
- (2) Penetapan besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Pasal 16:

Penetapan upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh pekerja/buruh.

Cara pembayaran upah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab IV, bagian ketiga:

Pasal 17:

- (1) Upah wajib dibayarkan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat upah dibayarkan.
- (3) Upah dapat dibayarkan kepada pihak ketiga dengan surat kuasa dari pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembayaran upah.<sup>81</sup>

Pasal 18:

- (1) Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, h. 417.

- (2) Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam Peraturan Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 19:

Pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.

Pasal 20:

Upah pekerja/buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah.

Pasal 21:

- (1) Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (3) Dalam hal tempat pembayaran upah tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pembayaran upah dilakukan di tempat pekerja/buruh biasanya bekerja.

Pasal 22:

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank.
- (2) Dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja/buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak.<sup>82</sup>

## 2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-qur'an, Al-Sunnah dan Al-Ijma'.

Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-qur'an adalah

فَإِنْ أَرْضَانَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق: 6)

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (Al-Thalaq: 6).<sup>83</sup>

قَالَتْ إِهْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: 26)

Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata: “Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Al-Qashash:26)<sup>84</sup>

Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadis adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرْقُهُ

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 418.

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Op. Cit.*, h. 559.

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 116.

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).<sup>85</sup>

إِخْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ ( رواه البخارى ومسلم )

Artinya: “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>86</sup>

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبٍ أَوْوَرَقٍ ( رواه احمد وابو داود )

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar mebayarnya dengan uang mas atau perak” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud).<sup>87</sup>

Landasan *Ijma*'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>88</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan kabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah: 1) Pihak yang

<sup>85</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 116.

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 116.

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 116.

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 116.

menyewa; 2) pihak yang menyewakan; 3) benda yang diijarahkan; 4) akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat *ijarah*.

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

1. *Sigah ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah*; yaitu:
  - a. Manfaat barang dan sewa; atau
  - b. Manfaat jasa dan upah.

Secara garis besar syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-Sihhah*) dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.

Pertama, syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka

transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* Hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara baligh adalah syarat bagi berlakunya akibat Hukum *ijarah* (*syuruth al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.<sup>89</sup>

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah* (*syturut al-al-nafadz*). Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.<sup>90</sup>

Ketiga, syarat pelaksanaan *ijarah* (*syturut al-sihhah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak. Hal ini berdasarkan firman Allah:

---

<sup>89</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikh al-Mu'ashirah, 2002), V/458.

<sup>90</sup>*Ibid.*



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “hai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta diantarakalian dengan cara yang batil, kecuali ada transaksi suka sama suka diantara kalian” (An-Nisa: 29).<sup>91</sup>

2. Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijarah*. Menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa, karena hal ini untuk memperjelas masa sewa.
3. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk

---

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, h. 85.

mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama ahli fiqih.

4. Manfaat barang atau jasa yang disewakan Hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Syarat ini berdasarkan *dabit fiqhiyyah*:

الإِسْتِجَارَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يُجُوزُ

Artinya: "Tidak diperbolehkan sewa menyewa untuk kemaksiatan"

Berdasarkan *dabit* ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau untuk menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara syar'i tidak boleh dipenuhi.

5. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga kerja tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ

Artinya: “upah yang paling berhak untuk kalian ambil adalah upah mengajarkan Al-Qur’an”

Ulama Malikiyah memperbolehkan bagi muadzin atau imam untuk mengambil upah, tapi tidak memperbolehkan pengupahan atas shalat. Hal ini berdasarkan analogi terhadap pekerjaan yang tidak wajib.

6. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
7. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
8. Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah, barang harus dapat diserahterimakan saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyerahkan kuncinya.
9. Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
10. Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:

- a. Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang; syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang;
- b. Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi;
- c. Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai;
- d. Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya;
- e. Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat dalam *hadanah*.
- f. Manfaat dapat diserahterimakan.
- g. Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.<sup>92</sup>

Keempat, syarat-syarat yang mengikat dalam *ijarah* (*syurut al-luzum*). Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:

1. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah* fasakh atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.

---

<sup>92</sup>Oni Sahroni, dan M Hasanuddin, Op. Cit, h. 192.

2. Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*.  
Udzur ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.<sup>93</sup>

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijarah* sebagai berikut:

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, h. 193.

dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat juga dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

KHES menyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan *ijarah* Pasal 257-262. Pasal 257 menyebutkan:

“Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan Hukum.”

Pasal 258:

“Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.”

Pasal 259:

“Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, ataupun pengampunya.”

Pasal 260:

- (1) Penggunaan benda *ijarahan* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*.
- (2) Jika penggunaan benda *ijarahan* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijarahan* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 261:

“Jika salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.”

Pasal 262:

- (1) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal.
- (2) Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah-al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Terkait barang yang disewakan, KHES memberikan ketentuan barang sebagai berikut:

Pasal 274:

- (1) Benda yang menjadi objek *ijarah* harus benda yang halal dan mubah.
- (2) Benda yang *dijarah* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.
- (3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual-beli dapat dijadikan objek *ijarah*.

Pasal 275:

- (1) Benda yang *dijarahkan* boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad.
- (2) Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek *ijarah* ditetapkan dalam akad *ijarah*.

(3) Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.

#### 4. Macam-macam Upah (*Ijarah*)

Macam-macam *ijarah* terbagi menjadi:

a. *A'mal* atau *asykhas*, yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang.

*Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah* (fee).

b. *'Ayn (muthlaqah)* atau *'ala al-a'yan*, yaitu akad sewa atas manfaat barang. *Ijarah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijarah* ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

c. *Muntahiya bittamlik*, yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.



- d. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah*, yaitu akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ayn*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas)
- e. *Ijarah tasyghiliyyah*, akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.<sup>94</sup>

## 5. Ketentuan Tentang Pengupahan

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.

---

<sup>94</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 117.

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>95</sup>

Penetapan upah jasa oleh pihak penyedia jasa telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut di antaranya memperhatikan kejelasan dan keabsahan akad, saling meridhai, dan sebelum menetapkan besaran upah keduanya melakukan perundingan terlebih dahulu. Penetapan upah jasa didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak dengan tidak mendasarkan pada kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Adapun tujuan dari penetapan upah jasa tersebut adalah agar terjadi keseimbangan dalam jasa yang dikeluarkan dengan upah jasa yang diberikan. Sehingga antara pihak penyedia jasa dengan pihak penerima jasa sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 121.

<sup>96</sup>M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, Vol. 14, No. 2 (Online), tersedia di <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909> (Januari 2017), h. 491-492.

## BAB III

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Bandar Lampung

Dengan berkembangnya zaman, banyak orang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan jasa atau tenaga yang dia miliki, yaitu dengan mengelap mobil yang berhenti di lampu merah di jalan Kota Bandar Lampung. Menurut salah satu pengelap mobil yang saya temui yaitu Bowo, jasa lap mobil tersebut sudah berlangsung cukup lama yaitu 3 tahun lalu tepatnya tahun 2016. Bowo mengatakan bahwa pada saat itu ada seseorang pengelap mobil yang sudah tua berada di perempatan jalan Sultan Agung Wayhalim, sehingga saya yang saat itu berdagang makanan ingin beralih profesi dikarenakan pada saat itu pengelap mobil jumlahnya sedikit. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengikuti bapak tersebut untuk mencari nafkah dengan cara mengelap mobil dilampu merah karena pekerjaan tersebut sangat mudah dilakukan.<sup>97</sup> Dari banyaknya lampu merah yang berada di Kota Bandar Lampung, peneliti mengambil lokasi penelitian yang bertitik di lokasi yaitu:

##### a. Lampu Merah Baypas Jalan Endro Suratmin

Lampu merah Baypas di jalan Endro Suratmin, merupakan titik

---

<sup>97</sup> Wawancara, Bowo, Umur 15 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 5 Juli 2019

lalu lintas jalan Sumatera. Lampu merah ini merupakan lampu merah perempatan yang sering dilalui tak hanya mobil pribadi, tetapi juga banyaknya truk bermuatan besar dari dalam maupun luar kota yang melewati jalan ini karena jalan ini merupakan jalan yang dibangun untuk mempermudah mobil-mobil antar kota yang ingin menuju ke pelabuhan bakauheni atau pun ingin keluar kota. Para pengelap mobil mencari nafkah sebagai jasa pengelap mobil di lampu merah ini dikarenakan jalan tersebut memang padat dilalui kendaraan. Peneliti memutuskan untuk meneliti di jalan Endro Suratmin ini karena merupakan jalan lintas antar kota dan jalan ini juga sangat padat dan ramai dilalui kendaraan.

b. Lampu Merah Garuntang Jalan Slamet Riyadi

Lampu merah garuntang ini merupakan pertigaan di jalan Slamet Riyadi yang mana sering juga dilalui mobil pribadi, truk bermuatan yang berisi barang dari pabrik. Sehingga para pengelap mobil memberikan jasa lap mobil di lampu merah ini. Karena cukup ramainya mobil yang melewati lampu merah ini maka peneliti memilih lokasi ini untuk melakukan penelitian.

c. Lampu Merah Way Halim Jalan Sultan Agung

Perempatan lampu merah merupakan pertemuan antara empat jalur jalan dan pertemuan kendaraan dari arah yang berlawanan antara jalur utara, timur, selatan, dan barat. Peneliti melakukan penelitian di lampu merah ini karena jalur tersebut sangat ramai kendaraan yang

berlalu lalang dan berada dipusat kota sehingga berdekatan dengan pusat perbelanjaan, sekolah, dan restoran sehingga banyak dilalui oleh kendaraan mobil pribadi.

Alasan tersebut atas dasar pertimbangan dan kebutuhan dari peneliti dikarenakan lokasi penelitian merupakan tempat yang ramai.

## 2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada  $5^{\circ} 20'$  sampai dengan  $5^{\circ} 30'$  lintang selatan dan  $105^{\circ} 28'$  sampai dengan  $105^{\circ} 37'$  bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:<sup>98</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta TelukLampung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>98</sup> PERDA No. 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Selain daripada itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa , sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan dengan populasi penduduk 879.651 jiwa (berdasarkan sensus 2010), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km<sup>2</sup> dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030.

#### a. Topografi Kota Bandar Lampung

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian Selatan
- 2) Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara
- 3) Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagianUtara
- 4) Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagianTimur

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2-5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota BandarLampung.

#### b. Demografi Kota Bandar Lampung

Penduduk kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku, bangsa (heterogen), dari hasil proyeksi penduduk tahun 2008 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tercatat 822.880 jiwa. Penyebaran peduduk kota Bandar Lampung tahun 2008 tidak merata bila dirinci perkecamatannya jumlah penduduk terbanyak di kecamatan Teluk Betung Selatan yaitu sebanyak 110.276 jiwa sedang di kecamatan Tanjung Senang jumlahnya paling sedikit yaitu sebanyak 29.247 jiwa.

Untuk menampung seluruh aktifitas dari berbagai fungsi Bandar Lampung tersebut, maka berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2006-2015 sebagai kelanjutan dari pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung tahun 1994-2004 (Perda nomor 6 tahun 1997) yang telah habis masa berlakunya maka RTRW Kota Bandar Lampung dibagi dalam 8 (delapan) Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai berikut:<sup>99</sup>

Tabel. 1.  
Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015

BWK	Wilayah	Fungsi Kawasan	
		Fungsi Utama	Fungsi Pendukung
A	<p><b>Gedong Meneng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Rajabasa (Kelurahan Gedong Meneng, Rajabasa, Rajabasa Raya dan Rajabasa Jaya)</li> <li>- Kecamatan Kedaton (Kelurahan Perumnas Way Halim, Kedaton, Labuhan Ratu, Kampung Baru, Sepang Jaya, Sukamenanti, Sidodadi dan Surabaya)</li> <li>- Kecamatan Tanjung Seneng (Kelurahan Labuhan Dalam, Tanjung Seneng, Way Kandis dan Perumahan Way Kandis)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Terminal Regional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Kebudayaan</li> <li>2. Rumah Sewa/Kost, pusat pelayanan lokal</li> <li>3. Pertanian skala kecil</li> </ol>

<sup>99</sup> PERDA No. 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015



B	<b>Sukarame</b> - Kecamatan Sukarame (Kelurahan Way Halim Permai, Sukarame, Way Dadi, Harapan jaya dan Gunung Sulah)	1. Perumahan Skala Besar 2. Perdagangan Skala Kecil	1. Pusat Industri Kecil 2. Pengembangan Hutan Kota Cadangan Pengembangan Kota 3. Pusat Pelayanan Lokal
C	<b>Panjang</b> Kecamatan Panjang (Kelurahan Srengsem, Panjang Selatan, Panjang Utara, Pidada, Way Laga, Way Gubak, Karang Maritim)	1. Pusat pelabuhan samudra	1. Industri Pengolahan 2. TerminalBarang 3. Rekreasi/Wisata 4. Daerah konservasi dan hutan lindung
D	<b>Tanjung Karang Timur</b> Kecamatan Sukabumi (Kelurahan Tanjung Baru, Jagabaya II, Jagabaya III, Kalibalok Kencana, Sukabumi, Sukabumi Indah) Kecamatan Tanjung Karang Timur (Kelurahan Campang Raya, Rawa Laut, Kota Baru, Tanjung Agung, Kebon Jeruk, Sawah Lama, Sawah Brebes, Kedamaian, Tanjung Raya, Tanjung Gading dan Jaga baya I)	1. Perdagangan/Jasa 2. Kawasan Industri	1. Perumahan 2. Industri kecil 3. Cagar budaya
E	<b>Tanjung Karang Pusat</b> - Kecamatan Tanjung Karang Pusat (Kelurahan Durian Payung, Gotong Royong, Enggal, Pelita, Palapa, Kaliawi, Kepala Tiga, Tanjung karang, Gunung Sari, Pasir Gintung dan Penegahan.)	1. Perdagangan 2. Umum Jasa Umum	1. Sarana Penunjang 2. Perdagangan, parkir, taman 3. Perumahan fungsi ganda 4. Pusat budaya
F	<b>Tanjung Karang Barat</b> -Kecamatan Tanjung karang Barat (Kelurahan Sukajawa, Susunan Baru, Sukadanaham, Gedong Air, Segalamider dan Gunung	1. Perdagangan/Jasa 2. Kawasan Konservasi	1. Perumahan

	Terang)		
G	<b>Langkapura/Kemiling</b> - Kecamatan Langkapura /Kemiling (Kelurahan Beringin Raya, Langkapura, Sumber Rejo, Sumber Agung, Pinang Jaya, Kedaung dan Kemiling Permai)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Holtikultura</li> <li>2. Kawasan Konservasi</li> <li>3. PariwisataHutan Wisata</li> <li>4. Pengembangan Kawasan Pemukiman (Kasiba/Lasiba)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Holtikultura</li> <li>2. Kawasan Konservasi</li> <li>3. PariwisataHutan Wisata</li> <li>4. Pengembangan Kawasan Pemukiman (Kasiba/Lasiba)</li> </ol>
H	<b>Teluk Betung</b> - Kecamatan Teluk betung Utara (Kelurahan Kupang Kota, Gunung Mas, Kupang Teba, Kupang Raya, Pahoman, Sumur Batu dan Gulak Galik) - Kecamatan Teluk betung Selatan (Kelurahan Pesawahan, Teluk betung, Kangkung, Bumi Waras, Sukaraja, Garuntang, Pecoh Raya, Talang, Gedung Pakuwon, Ketapang, WayLunik.) - Kecamatan Teluk betung Barat (Kelurahan Sukamaju, Keteguhan, Kota Karang, Perwata, Bakung, Kuripan, Negeri Olok Gading, Sukarame II)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Pemerintahan</li> <li>2. Perdagangan grosir</li> <li>3. Pariwisatapantai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa umum</li> <li>2. Perumahan</li> <li>3. Industri Kecil</li> <li>4. Konservasi</li> </ol>

Sumber: PERDA No. 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015

Namun Peraturan Daerah RTRW diatas direvisi pada tahun 2011, berikut adalah tabel Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung dalam Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.

Tabel. 2.  
Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung 2011-2030

BWK	Wilayah	Fungsi Kawasan	
		Fungsi Utama	Fungsi Pendukung
A	Kecamatan Tanjung Karang Pusat (Kelurahan Durian Payung, Gotong Royong, Enggal, Pelita, Palapa, Kaliawi, Kepala Tiga, Tanjungkarang, Gunung Sari, Pasir Gintungan dan Penegahan)	1. Perdagangan Jasa 2. Simpul Transportasi Darat	1. Sarana Penunjang 2. Perdagangan, parkir, taman 3. Perumahan fungsiganda 4. Pusat budaya
B	Kecamatan Rajabasa (Kelurahan Gedong Meneng, Rajabasa, Rajabasa Raya dan Rajabasa Jaya.)  Kecamatan Kedaton (Kelurahan Perumnas Way Halim, Kedaton, Labuhan Ratu, Kampung Baru, Sepang Jaya, Sukamenanti, Sidodadi dan Surabaya)	1. Pusat Pendidikan Tinggi dan Budaya 2. Simpul Utama Transportasi Darat	1. Pemukiman perkotaan 2. Perdagangan dan Jasa
C	Kecamatan Sukarame (Kelurahan Way Halim Permai, Sukarame, Way Dadi, Harapan jaya dan Gunung Sulah)  Kecamatan Tanjung Seneng (Kelurahan Labuhan Dalam, Tanjung Seneng, Way Kandis dan Perumahan Way Kandis)	1. Pendukung Pusat Pemerintahan Provinsi 2. Pendidikan tinggi 3. Pemukiman/ Perumahan	1. Industri Rumah Tangga 2. Perdagangan dan Jasa 3. Konservasi/Hutan kota
D	Kecamatan Sukabumi (Kelurahan Tanjung Baru, Jagabaya II, Jagabaya III, Kalibalok Kencana, Sukabumi, Sukabumi Indah)  Kecamatan Tanjungkarang Timur (Kelurahan Campang	1. Perdagangan/Jasa 2. Kawasan Industri Menengah dan Pergudangan	1. Pemukiman/ Perumahan 2. Pendidikan Tinggi

	Raya, Rawa Laut, Kota Baru, Tanjung Agung, Kebon Jeruk, Sawah Lama, Sawah Brebes, Kedamaian, Tanjung Raya, Tanjung Gading dan Jagabaya I.)		
E	Kecamatan Telukbetung Selatan (Kelurahan Pesawahan, Telukbetung, Kangkung, Bumi Waras, Sukaraja, Garuntang, Pecoh Raya, Talang, Gedung Pakuwon, Ketapang, Way Lunik.) Kecamatan Panjang (Kelurahan Srengsem, Panjang Selatan, Panjang Utara, Pidada, Way Laga, Way Gubak, Karang Maritim)	1. Pelabuhan Utama 2. Perdagangan grosir 3. Pariwisata pantai	1. Jasa umum 2. Perumahan 3. Industri Menengah 4. Kawasan Pesisir 5. Perdagangan dan Jasa
F	Kecamatan Kemiling (Kelurahan Beringin Raya, Langkapura, Sumber Rejo, Sumber Agung, Pinang Jaya, Kedaung dan Kemiling Permai) Kecamatan Tanjung Karang Barat (Kelurahan Sukajawa, Susunan Baru, Sukadanaham, Gedong Air, Segalamider dan Gunung Terang)	1. Kawasan Pendidikan Khusus 2. Agrowisata dan Ekowisata 3. Pendidikan Tinggi dan Pusat Olahraga	1. Pemukiman/ perumahan Terbatas 2. Kawasan Lindung dan Konservasi 3. Perdagangan dan Jasa
G	Kecamatan Teluk Betung Utara (Kelurahan Kupang Kota, Gunung Mas, Kupang Teba, Kupang Raya, Pahoman, Sumur Batu dan Gulak Galik) Kecamatan Teluk Betung Barat (Kelurahan Sukamaju, Keteguhan, Kota Karang, Perwata, Bakung, Kuripan, Negeri Olok Gading, Sukarame II)	1. Pusat Pemerintahan Kota 2. Wisata Alam dan bahari 3. Pendidikan Tinggi 4. Pusat Pengolahan Akhir Sampah Terpadu	1. Perdagangan dan Jasa 2. Industri Pengolahan Hasil Perikanan Laut dan Minapolitan 3. Resapan Airdan Pelabuhan Perikanan

Sumber: PERDA No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.

a. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung 2010-2015

Pembangunan kota Bandar Lampung merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Dalam rangka menetapkan tujuan pembangunan kota Bandar Lampung, diperlukan visi yang mengarahkan pandangan ke depan mengenai cita-cita kota yang disepakati bersama dan sebagai pedoman seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota, baik pemerintah kota, swasta, dan masyarakat (seluruh *stakeholders*) dalam memantapkan peran masing-masing dalam membangun Kota Bandar Lampung.

Guna menyelaraskan seluruh aspirasi, langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif, maka ditetapkanlah Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung 2010-2015 adalah: **“Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Maju, dan Modern”**.

Visi tersebut mengandung 5 (lima) unsur utama dalam pembangunan Kota Bandar Lampung yaitu:

1) Aman

Suatu kondisi tercipta dan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat baik dari gangguan manusia maupun dari

gangguan alam, diukur dari menurunnya tingkat kriminalitas, minimnya tingkat gangguan baik keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, meningkatnya penegakan supremasi hukum serta meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap resiko terjadinya bencana alam. Tujuan akhir dari visi ini adalah menciptakan kondisi yang aman untuk dihuni, aman untuk tempat bekerja dan suasana yang aman dan menarik untuk dikunjungi oleh pendatang.

## 2) Nyaman

Suatu kondisi yang memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya keselarasan dan konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk peningkatan keselarasan antara manusia dan lingkungan serta meningkatnya kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja.

Untuk mencapai visi Kota yang Nyaman, misi yang hendak diemban oleh kota Bandar Lampung adalah mampu menyediakan tempat tinggal yang berkualitas, sesuai serta terjangkau oleh kemampuan warga kota dan pendatang serta mampu menyediakan dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja yang memadai bagi warga kota dan pendatang.

## 3) Sejahtera

Suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus

menerus diukur dari beberapa aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang dengan pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni di bidang pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

#### 4) Maju

Adalah kondisi masyarakat yang mampu dan cepat dapat menangkap dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan baik di tataran lokal, nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan aparatur pemerintah kota dan masyarakat dalam merespon tuntutan dan perkembangan perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk mencapai kota yang maju, Bandar Lampung perlu meningkatkan diri untuk menciptakan kinerja pelayanan berkualitas internasional. Perkembangan dunia telah menumbuhkan kriteria-kriteria baru dalam tingkat kemudahan bertransaksi, berkomunikasi dan penyelenggaraan transformasi usaha maupun aktifitas domestik.

Kinerja pelayanan yang berkualitas dan kompetitif ditujukan untuk mendukung sektor-sektor yang akan bersaing

dalam perekonomian dunia dan regional, serta berfungsi sebagai basis perkembangan kota Bandar Lampung. Disamping itu, kinerja pelayanan internasional ini juga ditujukan untuk mendukung kualitas kehidupan warga kota Bandar Lampung.

#### 5) Modern

Adalah kondisi ketersediaan infrastruktur perkotaan yang baik, teratur, aksesibel dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan fungsi kota dan peningkatan daya saing basis perkotaan.

Dalam konteks modern ini, juga mengarah kepada proses pergeseran sikap dan mentalitas pemerintahan maupun masyarakat untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai tuntutan masa kini. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa perekonomian dunia semakin menekankan pentingnya kompetisi dan keterbukaan yang mendorong perekonomian kota Bandar Lampung berhadapan langsung dengan jaringan dan sistem internasional. Karena itu, Bandar Lampung harus mampu memilih dan mengembangkan sektor perkotaan yang strategis sebagai basis perekonomian kota serta menyiapkan dan meningkatkan seluruh prasarana pendukung bagi sektor-sektor basis perkotaan.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Tim Redaksi Permata Press, *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030*, (Permata Press, 2011), h. 378.



### 3. Pendapat Pekerja tentang Pelaksanaan Pengupahan Jasa Pengelap Mobil.

Peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan orang yang bekerja mengelap mobil di beberapa titik di Lampu Merah Bandar Lampung.

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah di:

- a. Lampu Merah Baypas Jalan Endro Suratmin
- b. Lampu Merah Garuntang Jalan Slamet Riyadi
- c. Lampu Merah Wayhalim Jalan Sultan Agung

Peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang per titik Lampu Merah, jadi jumlah orang yang peneliti wawancarai sebanyak 6 orang. Berikut penjelasan dari masing-masing pengelap mobil yang telah peneliti wawancarai:

- 1) Di lampu merah baypas jalan Endro Suratmin peneliti melakukan wawancara dengan Wandi dan Dika.

Wandi mengatakan "Saya bekerja sebagai pengelap mobil di lampu merah baypas ini selama 2 tahun terakhir, sistem kerja saya membersihkan bagian mobil yang terlihat kotor karena debu. Dibagian depan, samping, belakang, atau bahkan bagian atap mobil.

Tetapi biasanya saya membersihkan bagian kaca mobil bagian depan yang kotor dan saya dengan cepat membersihkan mobil tersebut. Lamanya waktu saya mengelap mobil ini hanya sekitar kurang lebih 45detik. Biasanya kaca mobil yang saya

bersihkan ini hanya dibagian depan dan samping. Berbagai jenis mobil yang saya bersihkan dari mulai mobil pribadi, mobil pengangkut barang, fuso dan lain-lain. Setelah saya mengelap kaca mobil biasanya saya diberi upah Rp.2.000-Rp.5.000 tergantung dengan mobil yang saya bersihkan dan tergantung dengan pengemudi mobil yang memberikan uang ke saya.”<sup>101</sup>

Dika mengatakan “Saya bekerja sebagai pengelap mobil dilampu merah baypas ini baru selama 2 tahun ini, saya dan Wandu saling berbagi tugas ketika lampu merah kami dengan sigap menghampiri mobil-mobil yang kacanya terlihat kotor. Biasanya kami mengelap mobil-mobil tersebut sendiri-sendiri tapi kami tidak saling berebutan untuk menghampiri mobil yang ingin kami bersihkan. Uang yang kami dapatkan pun berkisar Rp.2.000-Rp.5.000 biasanya pengemudi yang memberikan uang sebesar Rp.5.000 itu mobil dari luar kota yang mungkin ada beberapa dari mereka yang melihat kami hanya merasa kasian sehingga kami diberi uang sebesar Rp.5.000. Tapi kebanyakan dari pengemudi mobil itu hanya memberikan 2.000. Setiap hari kami melakukan pekerjaan ini dimulai dari Pukul 07.00 WIB-Pukul 17.30 WIB tapi tergantung dengan cuaca dan kondisi.”<sup>102</sup>

Dalam sehari kami mendapatkan Rp.15.000-Rp.25.000, tidak menentu berapa uang yang kami dapatkan. Jadi dalam

---

<sup>101</sup> Wawancara, Wandu, Umur 18 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 10 Juli 2019

<sup>102</sup> Wawancara, Dika, Umur 18 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 10 Juli 2019

sebulan kami mendapatkan Rp.450.000-Rp.750.000.”

- 2) Di lampu merah Garuntang jalan Slamet Riyadi peneliti melakukan wawancara dengan Udin dan Supri.

Udin mengatakan “Saya melakukan pekerjaan mengelap mobil ini sudah selama 1,5 tahun, saya memulai pekerjaan saya ini dari Pukul 07.30WIB-Pukul 17.00 WIB, biasanya saya diberi upah Rp.1.000-Rp.3.000 setiap permobil. Alat pekerjaan yang saya gunakan yaitu kemoceng, biasanya saya membersihkan kaca mobil dibagian depan dan samping tetapi kalau dibagian belakang mobil ada yang kotor maka saya membersihkan dibagian belakang mobil. Terkadang saya tidak diberi uang setelah mengelap kaca mobil, karna si pemilik mobil berpikir mereka tidak menyuruh saya untuk membersihkan kaca mobil mereka.<sup>103</sup>

Supri mengatakan “Saya melakukan pekerjaan mengelap mobil ini kurang lebih sudah 1,5 tahun. Sama seperti Udin saya pun biasanya mendapatkan upah Rp.1.000-Rp.3.000 setiap permobil. Pendapatan saya dari upah mengelap mobil ini tidak menentu terkadang saya mendapatkan Rp.10.000-Rp.20.000 dalam sehari. Terkadang saya pun tidak diberi uang setelah mengelap kaca mobil tersebut. Pendapatan saya dalam sebulan Rp.300.000-Rp.600.000.

Sebenarnya saya melakukan pekerjaan ini untuk membantu

---

<sup>103</sup> Wawancara, Udin, Umur 14 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 12 Juli 2019

orang tua saya untuk meringankan biaya sekolah saya. Dengan hanya bermodal kemoceng, saya melakukan pekerjaan ini. Setidaknya saya bekerja dengan halal, tidak jadi pengemis walaupun pekerjaan saya hanya sekedar mengelap mobil yang terkadang orang memandangnya pekerjaan asal-asalan saja. Tetapi saya berusaha untuk benar-benar mengelap mobil-mobil mereka agar debu dikaca mobil tersebut bersih dan saya mendapatkan upah dari kerja saya. Walaupun pekerjaan ini ringan tapi lumayan cukup beresiko terkadang saya dimarahi karena ada pengemudi yang malah tidak suka dilap mobilnya, belum lagi resiko kalau tiba-tiba ada pengendara motor yang tiba-tiba menerabas lampu merah.”<sup>104</sup>

3) Di lampu merah Wayhalim jalan Sultan Agung peneliti melakukan wawancara dengan Bowo dan Tejo.

Bowo mengatakan “Saya bekerja sebagai pengelap mobil di lampu merah wayhalim ini sudah kurang lebih 3 tahun. Alat yang saya gunakan kemoceng dan kanebo, sistem kerja saya kalau cuaca sedang hujan saya mengelap mobil menggunakan kanebo, sedangkan jika cuaca sedang panas saya menggunakan kemoceng untuk membersihkan mobil. Saya mengelap mobil bagian depan, samping, dan belakang. Tetapi biasanya saya lebih sering mengelap bagian depan mobil karna waktu kerja saya yang sangat singkat jadi membuat saya tidak bisa membersihkan seluruh bagian mobil.

---

<sup>104</sup> Wawancara, Supri, Umur 14 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 12 Juli 2019

Setelah membersihkan mobil saya diberi upah Rp.1.000-Rp.2.000 permobil. Namun terkadang saya tidak diberi upah setelah mengelap mobil, ada yang memang meminta untuk dibersihkan, bahkan memang ada yang memberikan uang nya karna rasa kasian. Dalam perharinya mendapatkan uang Rp.15.000-Rp.20.000 tidak menentu yang saya dapat kan perharinya. Pendapatan saya dalam sebulan Rp.450.000-Rp.600.000.”<sup>105</sup>

Tejo mengatakan “Saya bekerja mengelap mobil ini baru 3 tahun, pekerjaan ini saya lakukan tidak setiap hari karna ini hanya sebagai pekerja sampingan untuk saya. Karna saya dilampu merah ini lebih sering berjualan tisu. Saya mengelap mobil biasanya hanya menggantikan bowo. Sama halnya seperti yang bowo katakan saya bekerja menggunakan kemoceng dan kanebo. Ketika lampu merah saya berusaha membersihkan mobil yang kotor, lalu saya bersihkan dengan waktu yang singkat. Setelah saya mengelap mobil saya lalu meminta upah kepada orang yang mengendarai mobil tersebut. Ada yang memberi uang, ada yang memang tidak memberi uang. Sebenarnya untuk orang-orang seperti kami ini pekerjaan apapun yang penting halal kami lakukan demi bisa makan. Karna saya pribadi pun lebih baik melakukan pekerjaan mengelap mobil ini yang upah nya tidak tentu daripada saya harus meminta-minta atau jadi pengemis. Uang saya dapatkan permobil

---

<sup>105</sup> Wawancara, Bowo, Umur 15 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 5 Juli 2019

yang saya lap biasa nya kisaran Rp.1.000-Rp.2.000 dan dalam sehari saya mendapatkan Rp.15.000-Rp.20.000 tergantung dengan banyaknya mobil yang saya lap dan tergantung pada pengemudi mobil yang memberikan uang untuk pekerjaan saya ini. Pendapatan saya dalam sebulan Rp.450.000-600.000.”<sup>106</sup>

#### **A. Faktor yang melatarbelakangi Pengelap untuk melakukan praktik jasa pengelap mobil**

Menurut Tejo<sup>107</sup> yaitu salah satu dari beberapa orang yang melakukan praktik jasa pengelapan mobil, yaitu

1. Faktor ekonomi, Tejo melakukan pekerjaan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
2. Faktor lingkungan, Tejo melakukan pekerjaan ini karena melihat di lampu merah hanya sedikit orang yang melakukan pekerjaan itu, akhirnya Tejo berinisiatif untuk menjadi pengelap mobil.
3. Faktor keterpaksaan, narasumber memberikan jawaban karena terpaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagai pekerja sampingan demi menambah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Karena hal tersebut yang membuat pengelap tersebut melakukan pekerjaan itu.

Dari pendapat tersebut bahwa transaksi ini menggunakan akad ijarah dengan prinsip *ta'awun* yaitu tolong-menolong karena yang menggunakan jasa lap mobil tersebut membayar dengan seikhlasnya.


---

<sup>106</sup> Wawancara, Tejo, Umur 15 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 15 Juli 2019

<sup>107</sup> Wawancara, Tejo, Umur 15 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 15 Juli 2019

## **B. Praktik Sistem Pengupahan Jasa Pengelapan Mobil di Lampu Merah Bandar Lampung**

Sistem pengupahan pada pengelap mobil ini mereka diberi upah seikhlasnya dari pengemudi mobil yang mereka lap mobilnya. Namun ada yang meminta bayaran dengan paksa atas dasar kesal jika tidak diberi upah terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tapi memang kebanyakan dari mereka menerima upah dengan seikhlasnya. Uang yang mereka dapatkan dari satu mobil yang mereka lap berkisar antara Rp.1.000 sampai dengan Rp.5000. Yang memberi upah kepada mereka sebesar Rp.5.000 biasanya mobil dari luar kota itu pun terkadang si pengemudi mobil memberi uang kepada mereka karena atas dasar kasihan. Kebanyakan dari si pengemudi mobil hanya memberikan upah sebesar Rp.1.000 kepada mereka, terkadang juga mereka tidak diberi upah setelah mengelap mobil.



## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **B. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### 3. Jasa Lap Mobil di Lampu Merah Kota Bandar Lampung

Dengan berkembangnya zaman, banyak orang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan jasa atau tenaga yang dia miliki, yaitu dengan mengelap mobil yang berhenti di lampu merah di jalan Kota Bandar Lampung. Menurut salah satu pengelap mobil yang saya temui yaitu Bowo, jasa lap mobil tersebut sudah berlangsung cukup lama yaitu 3 tahun lalu tepatnya tahun 2016. Bowo mengatakan bahwa pada saat itu ada seseorang pengelap mobil yang sudah tua berada di perempatan jalan Sultan Agung Wayhalim, sehingga saya yang saat itu berdagang makanan ingin beralih profesi dikarenakan pada saat itu pengelap mobil jumlahnya sedikit. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengikuti bapak tersebut untuk mencari nafkah dengan cara mengelap mobil dilampu merah karena pekerjaan tersebut sangat mudah dilakukan.<sup>108</sup> Dari banyaknya lampu merah yang berada di Kota Bandar Lampung, peneliti mengambil lokasi penelitian yang bertitik di lokasi yaitu:

##### a. Lampu Merah Baypas Jalan Endro Suratmin

Lampu merah Baypas di jalan Endro Suratmin, merupakan titik

---

<sup>108</sup> Wawancara, Bowo, Umur 15 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 5 Juli 2019



lalu lintas jalan Sumatera. Lampu merah ini merupakan lampu merah perempatan yang sering dilalui tak hanya mobil pribadi, tetapi juga banyaknya truk bermuatan besar dari dalam maupun luar kota yang melewati jalan ini karena jalan ini merupakan jalan yang dibangun untuk mempermudah mobil-mobil antar kota yang ingin menuju ke pelabuhan bakauheni atau pun ingin keluar kota. Para pengelap mobil mencari nafkah sebagai jasa pengelap mobil di lampu merah ini dikarenakan jalan tersebut memang padat dilalui kendaraan. Peneliti memutuskan untuk meneliti di jalan Endro Suratmin ini karena merupakan jalan lintas antar kota dan jalan ini juga sangat padat dan ramai dilalui kendaraan.

b. Lampu Merah Garuntang Jalan Slamet Riyadi

Lampu merah garuntang ini merupakan pertigaan di jalan Slamet Riyadi yang mana sering juga dilalui mobil pribadi, truk bermuatan yang berisi barang dari pabrik. Sehingga para pengelap mobil memberikan jasa lap mobil di lampu merah ini. Karena cukup ramainya mobil yang melewati lampu merah ini maka peneliti memilih lokasi ini untuk melakukan penelitian.

c. Lampu Merah Way Halim Jalan Sultan Agung

Perempatan lampu merah merupakan pertemuan antara empat jalur jalan dan pertemuan kendaraan dari arah yang berlawanan antara jalur utara, timur, selatan, dan barat. Peneliti melakukan penelitian di lampu merah ini karena jalur tersebut sangat ramai kendaraan yang

berlalu lalang dan berada dipusat kota sehingga berdekatan dengan pusat perbelanjaan, sekolah, dan restoran sehingga banyak dilalui oleh kendaraan mobil pribadi.

Alasan tersebut atas dasar pertimbangan dan kebutuhan dari peneliti dikarenakan lokasi penelitian merupakan tempat yang ramai.

#### 4. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada  $5^{\circ} 20'$  sampai dengan  $5^{\circ} 30'$  lintang selatan dan  $105^{\circ} 28'$  sampai dengan  $105^{\circ} 37'$  bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:<sup>109</sup>

- e. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta TelukLampung.
- g. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>109</sup> PERDA No. 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015

h. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Selain daripada itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa , sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan dengan populasi penduduk 879.651 jiwa (berdasarkan sensus 2010), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km<sup>2</sup> dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030.

a. Topografi Kota Bandar Lampung

Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian Selatan
- 2) Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara
- 3) Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagianUtara
- 4) Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagianTimur

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing hanya sekitar 2-5 mdpl atau kecamatan dengan ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota BandarLampung.

#### b. Demografi Kota Bandar Lampung

Penduduk kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku, bangsa (heterogen), dari hasil proyeksi penduduk tahun 2008 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tercatat 822.880 jiwa. Penyebaran penduduk kota Bandar Lampung tahun 2008 tidak merata bila dirinci perkecamatannya jumlah penduduk terbanyak di kecamatan Teluk Betung Selatan yaitu sebanyak 110.276 jiwa sedang di kecamatan Tanjung Senang jumlahnya paling sedikit yaitu sebanyak 29.247 jiwa.

Untuk menampung seluruh aktifitas dari berbagai fungsi Bandar Lampung tersebut, maka berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2006-2015 sebagai kelanjutan dari pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung tahun 1994-2004 (Perda nomor 6 tahun 1997) yang telah habis masa berlakunya maka RTRW Kota Bandar Lampung dibagi dalam 8 (delapan) Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai berikut:<sup>110</sup>

Tabel. 1.  
Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015

BWK	Wilayah	Fungsi Kawasan	
		Fungsi Utama	Fungsi Pendukung
A	<p><b>Gedong Meneng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Rajabasa (Kelurahan Gedong Meneng, Rajabasa, Rajabasa Raya dan Rajabasa Jaya)</li> <li>- Kecamatan Kedaton (Kelurahan Perumnas Way Halim, Kedaton, Labuhan Ratu, Kampung Baru, Sepang Jaya, Sukamenanti, Sidodadi dan Surabaya)</li> <li>- Kecamatan Tanjung Seneng (Kelurahan Labuhan Dalam, Tanjung Seneng, Way Kandis dan Perumahan Way Kandis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pendidikan</li> <li>4. Terminal Regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Pusat Kebudayaan</li> <li>5. Rumah Sewa/Kost, pusat pelayanan lokal</li> <li>6. Pertanian skala kecil</li> </ul>

<sup>110</sup> PERDA No. 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015

B	<b>Sukarame</b> - Kecamatan Sukarame (Kelurahan Way Halim Permai, Sukarame, Way Dadi, Harapan jaya dan Gunung Sulah)	3. Perumahan Skala Besar 4. Perdagangan Skala Kecil	4. Pusat Industri Kecil 5. Pengembangan Hutan Kota Cadangan Pengembangan Kota 6. Pusat Pelayanan Lokal
C	<b>Panjang</b> Kecamatan Panjang (Kelurahan Srengsem, Panjang Selatan, Panjang Utara, Pidada, Way Laga, Way Gubak, Karang Maritim)	1. Pusat pelabuhan samudra	5. Industri Pengolahan 6. TerminalBarang 7. Rekreasi/Wisata 8. Daerah konservasi dan hutan lindung
D	<b>Tanjung Karang Timur</b> Kecamatan Sukabumi (Kelurahan Tanjung Baru, Jagabaya II, Jagabaya III, Kalibalok Kencana, Sukabumi, Sukabumi Indah) Kecamatan Tanjung Karang Timur (Kelurahan Campang Raya, Rawa Laut, Kota Baru, Tanjung Agung, Kebon Jeruk, Sawah Lama, Sawah Brebes, Kedamaian, Tanjung Raya, Tanjung Gading dan Jaga baya I)	3. Perdagangan/Jasa 4. Kawasan Industri	4. Perumahan 5. Industri kecil 6. Cagar budaya
E	<b>Tanjung Karang Pusat</b> - Kecamatan Tanjung Karang Pusat (Kelurahan Durian Payung, Gotong Royong, Enggal, Pelita, Palapa, Kaliawi, Kepala Tiga, Tanjung karang, Gunung Sari, Pasir Gintung dan Penegahan.)	3. Perdagangan 4. Umum Jasa Umum	5. Sarana Penunjang 6. Perdagangan, parkir, taman 7. Perumahan fungsi ganda 8. Pusat budaya
F	<b>Tanjung Karang Barat</b> -Kecamatan Tanjung karang Barat (Kelurahan Sukajawa, Susunan Baru, Sukadanaham, Gedong Air, Segalamider dan Gunung	3. Perdagangan/Jasa 4. Kawasan Konservasi	2. Perumahan

	Terang)		
G	<b>Langkapura/Kemiling</b> - Kecamatan Langkapura /Kemiling (Kelurahan Beringin Raya, Langkapura, Sumber Rejo, Sumber Agung, Pinang Jaya, Kedaung dan Kemiling Permai)	5. Pengembangan Holtikultura 6. Kawasan Konservasi 7. PariwisataHutan Wisata 8. Pengembangan Kawasan Pemukiman (Kasiba/Lasiba)	5. Pengembangan Holtikultura 6. Kawasan Konservasi 7. PariwisataHutan Wisata 8. Pengembangan Kawasan Pemukiman (Kasiba/Lasiba)
H	<b>Teluk Betung</b> - Kecamatan Teluk betung Utara (Kelurahan Kupang Kota, Gunung Mas, Kupang Teba, Kupang Raya, Pahoman, Sumur Batu dan Gulak Galik) - Kecamatan Teluk betung Selatan (Kelurahan Pesawahan, Teluk betung, Kangkung, Bumi Waras, Sukaraja, Garuntang, Pecoh Raya, Talang, Gedung Pakuwon, Ketapang, WayLunik.) - Kecamatan Teluk betung Barat (Kelurahan Sukamaju, Keteguhan, Kota Karang, Perwata, Bakung, Kuripan, Negeri Olok Gading, Sukarame II)	4. Pusat Pemerintahan 5. Perdagangan grosir 6. Pariwisatapantai	5. Jasa umum 6. Perumahan 7. Industri Kecil 8. Konservasi

Sumber: PERDA No. 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015

Namun Peraturan Daerah RTRW diatas direvisi pada tahun 2011, berikut adalah tabel Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung dalam Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.

Tabel. 2.  
Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung 2011-2030

BWK	Wilayah	Fungsi Kawasan	
		Fungsi Utama	Fungsi Pendukung
A	Kecamatan Tanjung Karang Pusat (Kelurahan Durian Payung, Gotong Royong, Enggal, Pelita, Palapa, Kaliawi, Kepala Tiga, Tanjungkarang, Gunung Sari, Pasir Gintungan dan Penegahan)	3. Perdagangan Jasa 4. Simpul Transportasi Darat	5. Sarana Penunjang 6. Perdagangan, parkir, taman 7. Perumahan fungsiganda 8. Pusat budaya
B	Kecamatan Rajabasa (Kelurahan Gedong Meneng, Rajabasa, Rajabasa Raya dan Rajabasa Jaya.)  Kecamatan Kedaton (Kelurahan Perumnas Way Halim, Kedaton, Labuhan Ratu, Kampung Baru, Sepang Jaya, Sukamenanti, Sidodadi dan Surabaya)	3. Pusat Pendidikan Tinggi dan Budaya 4. Simpul Utama Transportasi Darat	3. Pemukiman perkotaan 4. Perdagangan dan Jasa
C	Kecamatan Sukarame (Kelurahan Way Halim Permai, Sukarame, Way Dadi, Harapan jaya dan Gunung Sulah)  Kecamatan Tanjung Seneng (Kelurahan Labuhan Dalam, Tanjung Seneng, Way Kandis dan Perumahan Way Kandis)	4. Pendukung Pusat Pemerintahan Provinsi 5. Pendidikan tinggi 6. Pemukiman/ Perumahan	4. Industri Rumah Tangga 5. Perdagangan dan Jasa 6. Konservasi/Hutan kota
D	Kecamatan Sukabumi (Kelurahan Tanjung Baru, Jagabaya II, Jagabaya III, Kalibalok Kencana, Sukabumi, Sukabumi Indah)  Kecamatan Tanjungkarang Timur (Kelurahan Campang	3. Perdagangan/Jasa 4. Kawasan Industri Menengah dan Pergudangan	3. Pemukiman/ Perumahan 4. Pendidikan Tinggi



	Raya,Rawa Laut, Kota Baru,Tanjung Agung, Kebon Jeruk, Sawah Lama, Sawah Brebes, Kedamaian, Tanjung Raya,Tanjung Gading dan JagabayaI.)		
E	Kecamatan Telukbetung Selatan (Kelurahan Pesawahan, Telukbetung, Kangkung, Bumi Waras, Sukaraja, Garuntang, PecohRaya, Talang, Gedung Pakuwon, Ketapang, Way Lunik.) Kecamatan Panjang (Kelurahan Srengsem, Panjang Selatan, Panjang Utara, Pidada, Way Laga, Way Gubak, Karang Maritim)	4. Pelabuhan Utama 5. Perdagangan grosir 6. Pariwisata pantai	6. Jasa umum 7. Perumahan 8. Industri Menengah 9. Kawasan Pesisir 10. Perdagangan dan Jasa
F	Kecamatan Kemiling(Kelurahan Beringin Raya, Langkapura, Sumber Rejo, Sumber Agung, Pinang Jaya, Kedaung dan Kemiling Permai)Kecamatan Tanjung Karang Barat (Kelurahan Sukajawa, Susunan Baru, Sukadanaham, Gedong Air, Segalamider dan Gunung Terang)	2. Kawasan Pendidikan Khusus 4. Agrowisata dan Ekowisata 5. Pendidikan Tinggi dan Pusat Olahraga	4. Pemukiman/ perumahan Terbatas 5. Kawasan Lindung dan Konservasi 6. Perdagangan dan Jasa
G	Kecamatan Teluk Betung Utara (Kelurahan Kupang Kota, Gunung Mas, Kupang Teba, Kupang Raya, Pahoman, Sumur Batu dan Gulak Galik)  Kecamatan Teluk Betung Barat (Kelurahan Sukamaju, Keteguhan, Kota Karang, Perwata,Bakung, Kuripan, Negeri Olok Gading, Sukarame II)	5. Pusat Pemerintahan Kota 6. Wisata Alam dan bahari 7. Pendidikan Tinggi 8. Pusat Pengolahan Akhir Sampah Terpadu	4. Perdagangan dan Jasa 5. Industri Pengolahan Hasil Perikanan Laut dan Minapolitan 6. Resapan Airdan Pelabuhan Perikanan

Sumber: PERDA No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.

b. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung 2010-2015

Pembangunan kota Bandar Lampung merupakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Dalam rangka menetapkan tujuan pembangunan kota Bandar Lampung, diperlukan visi yang mengarahkan pandangan ke depan mengenai cita-cita kota yang disepakati bersama dan sebagai pedoman seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota, baik pemerintah kota, swasta, dan masyarakat (seluruh *stakeholders*) dalam memantapkan peran masing-masing dalam membangun Kota Bandar Lampung.

Guna menyelaraskan seluruh aspirasi, langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif, maka ditetapkanlah Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung 2010-2015 adalah: **“Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Maju, dan Modern”**.

Visi tersebut mengandung 5 (lima) unsur utama dalam pembangunan Kota Bandar Lampung yaitu:

6) Aman

Suatu kondisi tercipta dan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat baik dari gangguan manusia maupun dari

gangguan alam, diukur dari menurunnya tingkat kriminalitas, minimnya tingkat gangguan baik keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, meningkatnya penegakan supremasi hukum serta meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap resiko terjadinya bencana alam. Tujuan akhir dari visi ini adalah menciptakan kondisi yang aman untuk dihuni, aman untuk tempat bekerja dan suasana yang aman dan menarik untuk dikunjungi oleh pendatang.

#### 7) Nyaman

Suatu kondisi yang memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya keselarasan dan konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk peningkatan keselarasan antara manusia dan lingkungan serta meningkatnya kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja.

Untuk mencapai visi Kota yang Nyaman, misi yang hendak diemban oleh kota Bandar Lampung adalah mampu menyediakan tempat tinggal yang berkualitas, sesuai serta terjangkau oleh kemampuan warga kota dan pendatang serta mampu menyediakan dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja yang memadai bagi warga kota dan pendatang.

#### 8) Sejahtera

Suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus

menerus diukur dari beberapa aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang dengan pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni di bidang pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

#### 9) Maju

Adalah kondisi masyarakat yang mampu dan cepat dapat menangkap dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan baik di tataran lokal, nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan aparatur pemerintah kota dan masyarakat dalam merespon tuntutan dan perkembangan perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk mencapai kota yang maju, Bandar Lampung perlu meningkatkan diri untuk menciptakan kinerja pelayanan berkualitas internasional. Perkembangan dunia telah menumbuhkan kriteria-kriteria baru dalam tingkat kemudahan bertransaksi, berkomunikasi dan penyelenggaraan transformasi usaha maupun aktifitas domestik.

Kinerja pelayanan yang berkualitas dan kompetitif ditujukan untuk mendukung sektor-sektor yang akan bersaing

dalam perekonomian dunia dan regional, serta berfungsi sebagai basis perkembangan kota Bandar Lampung. Disamping itu, kinerja pelayanan internasional ini juga ditujukan untuk mendukung kualitas kehidupan warga kota Bandar Lampung.

#### 10) Modern

Adalah kondisi ketersediaan infrastruktur perkotaan yang baik, teratur, aksesibel dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan fungsi kota dan peningkatan daya saing basis perkotaan.

Dalam konteks modern ini, juga mengarah kepada proses pergeseran sikap dan mentalitas pemerintahan maupun masyarakat untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai tuntutan masa kini. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa perekonomian dunia semakin menekankan pentingnya kompetisi dan keterbukaan yang mendorong perekonomian kota Bandar Lampung berhadapan langsung dengan jaringan dan sistem internasional. Karena itu, Bandar Lampung harus mampu memilih dan mengembangkan sektor perkotaan yang strategis sebagai basis perekonomian kota serta menyiapkan dan meningkatkan seluruh prasarana pendukung bagi sektor-sektor basis perkotaan.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Tim Redaksi Permata Press, *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030*, (Permata Press, 2011), h. 378.

4. Pendapat Pekerja tentang Pelaksanaan Pengupahan Jasa Pengelap Mobil.

Peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan orang yang bekerja mengelap mobil di beberapa titik di Lampu Merah Bandar Lampung.

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah di:

- d. Lampu Merah Baypas Jalan Endro Suratmin
- e. Lampu Merah Garuntang Jalan Slamet Riyadi
- f. Lampu Merah Wayhalim Jalan Sultan Agung

Peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang per titik Lampu Merah, jadi jumlah orang yang peneliti wawancarai sebanyak 6 orang. Berikut penjelasan dari masing-masing pengelap mobil yang telah peneliti wawancarai:

- 4) Di lampu merah baypas jalan Endro Suratmin peneliti melakukan wawancara dengan Wandu dan Dika.

Wandu mengatakan “Saya bekerja sebagai pengelap mobil di lampu merah baypas ini selama 2 tahun terakhir, sistem kerja saya membersihkan bagian mobil yang terlihat kotor karena debu. Dibagian depan, samping, belakang, atau bahkan bagian atap mobil.

Tetapi biasanya saya membersihkan bagian kaca mobil bagian depan yang kotor dan saya dengan cepat membersihkan mobil tersebut. Lamanya waktu saya mengelap mobil ini hanya sekitar kurang lebih 45detik. Biasanya kaca mobil yang saya bersihkan ini

hanya dibagian depan dan samping. Berbagai jenis mobil yang saya bersihkan dari mulai mobil pribadi, mobil pengangkut barang, fuso dan lain-lain. Setelah saya mengelap kaca mobil biasanya saya diberi upah Rp.2.000-Rp.5.000 tergantung dengan mobil yang saya bersihkan dan tergantung dengan pengemudi mobil yang memberikan uang ke saya.”<sup>112</sup>

Dika mengatakan “Saya bekerja sebagai pengelap mobil dilampu merah baypas ini baru selama 2 tahun ini, saya dan Wandu saling berbagi tugas ketika lampu merah kami dengan sigap menghampiri mobil-mobil yang kacanya terlihat kotor. Biasanya kami mengelap mobil-mobil tersebut sendiri-sendiri tapi kami tidak saling berebutan untuk menghampiri mobil yang ingin kami bersihkan. Uang yang kami dapatkan pun berkisar Rp.2.000-Rp.5.000 biasanya pengemudi yang memberikan uang sebesar Rp.5.000 itu mobil dari luar kota yang mungkin ada beberapa dari mereka yang melihat kami hanya merasa kasian sehingga kami diberi uang sebesar Rp.5.000. Tapi kebanyakan dari pengemudi mobil itu hanya memberikan 2.000. Setiap hari kami melakukan pekerjaan ini dimulai dari Pukul 07.00 WIB-Pukul 17.30 WIB tapi tergantung dengan cuaca dan kondisi.”<sup>113</sup>

Dalam sehari kami mendapatkan Rp.15.000-Rp.25.000, tidak

---

<sup>112</sup> Wawancara, Wandu, Umur 18 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 10 Juli 2019

<sup>113</sup> Wawancara, Dika, Umur 18 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 10 Juli 2019

menentu berapa uang yang kami dapatkan. Jadi dalam sebulan kami mendapatkan Rp.450.000-Rp.750.000.”

- 5) Di lampu merah Garuntang jalan Slamet Riyadi peneliti melakukan wawancara dengan Udin dan Supri.

Udin mengatakan “Saya melakukan pekerjaan mengelap mobil ini sudah selama 1,5 tahun, saya memulai pekerjaan saya ini dari Pukul 07.30WIB-Pukul 17.00 WIB, biasanya saya diberi upah Rp.1.000-Rp.3.000 setiap permobil. Alat pekerjaan yang saya gunakan yaitu kemoceng, biasanya saya membersihkan kaca mobil dibagian depan dan samping tetapi kalau dibagian belakang mobil ada yang kotor maka saya membersihkan dibagian belakang mobil. Terkadang saya tidak diberi uang setelah mengelap kaca mobil, karna si pemilik mobil berpikir mereka tidak menyuruh saya untuk membersihkan kaca mobil mereka.<sup>114</sup>

Supri mengatakan “Saya melakukan pekerjaan mengelap mobil ini kurang lebih sudah 1,5 tahun. Sama seperti Udin saya pun biasanya mendapatkan upah Rp.1.000-Rp.3.000 setiap permobil. Pendapatan saya dari upah mengelap mobil ini tidak menentu terkadang saya mendapatkan Rp.10.000-Rp.20.000 dalam sehari. Terkadang saya pun tidak diberi uang setelah mengelap kaca mobil tersebut. Pendapatan saya dalam sebulan Rp.300.000-Rp.600.000.

---

<sup>114</sup> Wawancara, Udin, Umur 14 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 12 Juli 2019



Sebenarnya saya melakukan pekerjaan ini untuk membantu orang tua saya untuk meringankan biaya sekolah saya. Dengan hanya bermodal kemoceng, saya melakukan pekerjaan ini. Setidaknya saya bekerja dengan halal, tidak jadi pengemis walaupun pekerjaan saya hanya sekedar mengelap mobil yang terkadang orang memandangnya pekerjaan asal-asalan saja. Tetapi saya berusaha untuk benar-benar mengelap mobil-mobil mereka agar debu dikaca mobil tersebut bersih dan saya mendapatkan upah dari kerja saya. Walaupun pekerjaan ini ringan tapi lumayan cukup beresiko terkadang saya dimarahi karena ada pengemudi yang malah tidak suka dilap mobilnya, belum lagi resiko kalau tiba-tiba ada pengendara motor yang tiba-tiba menerabas lampu merah.”<sup>115</sup>

- 6) Di lampu merah Wayhalim jalan Sultan Agung peneliti melakukan wawancara dengan Bowo dan Tejo.

Bowo mengatakan “Saya bekerja sebagai pengelap mobil di lampu merah wayhalim ini sudah kurang lebih 3 tahun. Alat yang saya gunakan kemoceng dan kanebo, sistem kerja saya kalau cuaca sedang hujan saya mengelap mobil menggunakan kanebo, sedangkan jika cuaca sedang panas saya menggunakan kemoceng untuk membersihkan mobil. Saya mengelap mobil bagian depan, samping, dan belakang. Tetapi biasanya saya lebih sering mengelap bagian

---

<sup>115</sup> Wawancara, Supri, Umur 14 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 12 Juli 2019

depan mobil karna waktu kerja saya yang sangat singkat jadi membuat saya tidak bisa membersihkan seluruh bagian mobil. Setelah membersihkan mobil saya diberi upah Rp.1.000-Rp.2.000 permobil. Namun terkadang saya tidak diberi upah setelah mengelap mobil, ada yang memang meminta untuk dibersihkan, bahkan memang ada yang memberikan uangnya karna rasa kasian. Dalam perharinya mendapatkan uang Rp.15.000-Rp.20.000 tidak menentu yang saya dapat kan perharinya. Pendapatan saya dalam sebulan Rp.450.000-Rp.600.000.”<sup>116</sup>

Tejo mengatakan “Saya bekerja mengelap mobil ini baru 3 tahun, pekerjaan ini saya lakukan tidak setiap hari karna ini hanya sebagai pekerja sampingan untuk saya. Karna saya dilampu merah ini lebih sering berjualan tisu. Saya mengelap mobil biasanya hanya menggantikan bowo. Sama halnya seperti yang bowo katakan saya bekerja menggunakan kemoceng dan kanebo. Ketika lampu merah saya berusaha membersihkan mobil yang kotor, lalu saya bersihkan dengan waktu yang singkat. Setelah saya mengelap mobil saya lalu meminta upah kepada orang yang mengendarai mobil tersebut. Ada yang memberi uang, ada yang memang tidak memberi uang. Sebenarnya untuk orang-orang seperti kami ini pekerjaan apapun yang penting halal kami lakukan demi bisa makan. Karna saya pribadi pun

---

<sup>116</sup> Wawancara, Bowo, Umur 15 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 5 Juli 2019

lebih baik melakukan pekerjaan mengelap mobil ini yang upah nya tidak tentu daripada saya harus meminta-minta atau jadi pengemis. Uang saya dapatkan permobil yang saya lap biasa nya kisaran Rp.1.000-Rp.2.000 dan dalam sehari saya mendapatkan Rp.15.000-Rp.20.000 tergantung dengan banyaknya mobil yang saya lap dan tergantung pada pengemudi mobil yang memberikan uang untuk pekerjaan saya ini. Pendapatan saya dalam sebulan Rp.450.000-600.000.”<sup>117</sup>

**C. Faktor yang melatarbelakangi Pengelap untuk melakukan praktik jasa pengelap mobil**

Menurut Tejo<sup>118</sup> yaitu salah satu dari beberapa orang yang melakukan praktik jasa pengelapan mobil, yaitu

4. Faktor ekonomi, Tejo melakukan pekerjaan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
5. Faktor lingkungan, Tejo melakukan pekerjaan ini karena melihat di lampu merah hanya sedikit orang yang melakukan pekerjaan itu, akhirnya Tejo berinisiatif untuk menjadi pengelap mobil.
6. Faktor keterpaksaan, narasumber memberikan jawaban karena terpaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagai pekerja sampingan demi menambah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

---

<sup>117</sup> Wawancara, Tejo, Umur 15 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 15 Juli 2019

<sup>118</sup> Wawancara, Tejo, Umur 15 Tahun, Pelaku Pengelap, Tanggal 15 Juli 2019

Karena hal tersebut yang membuat pengelap tersebut melakukan pekerjaan itu.

Dari pendapat tersebut bahwa transaksi ini menggunakan akad ijarah dengan prinsip *ta'awun* yaitu tolong-menolong karena yang menggunakan jasa lap mobil tersebut membayar dengan seikhlasnya.

#### **D. Praktik Sistem Pengupahan Jasa Pengelapan Mobil di Lampu Merah Bandar Lampung**

Sistem pengupahan pada pengelap mobil ini mereka diberi upah seikhlasnya dari pengemudi mobil yang mereka lap mobilnya. Namun ada yang meminta bayaran dengan paksa atas dasar kesal jika tidak diberi upah terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tapi memang kebanyakan dari mereka menerima upah dengan seikhlasnya. Uang yang mereka dapatkan dari satu mobil yang mereka lap berkisar antara Rp.1.000 sampai dengan Rp.5000. Yang memberi upah kepada mereka sebesar Rp.5.000 biasanya mobil dari luar kota itu pun terkadang si pengemudi mobil memberi uang kepada mereka karena atas dasar kasihan. Kebanyakan dari si pengemudi mobil hanya memberikan upah sebesar Rp.1.000 kepada mereka, terkadang juga mereka tidak diberi upah setelah mengelap mobil.

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Praktik Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah Kota Bandar Lampung**

Dalam praktik jasa pengelap mobil di lampu merah Kota Bandar Lampung ini mereka melakukan pekerjaan ini demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena latar belakang mereka yang memang tidak berpendidikan, bahkan ada yang hanya tamatan SD sehingga membuat mereka melakukan pekerjaan ini karena untuk melamar kerja mereka tidak memiliki ijazah. Mereka membersihkan kaca mobil setiap kali rambu lalu lintas berwarna merah. Setelah membersihkan kaca mobil mereka mendapatkan upah seikhlasnya dari si pemilik mobil, terkadang mereka juga tidak mendapatkan upah. Setiap mobil yang mereka bersihkan ada yang memberikan upah Rp.1.000-Rp.5.000. Dalam seharinya pendapatan mereka ini tidak menentu, uang yang mereka dapatkan dalam sehari berkisar Rp.10.000-Rp.25.000. Upah yang mereka dapatkan dalam sebulan berkisar Rp.300.000-Rp.750.000.

Pengupahan jasa yang diberikan kepada pengelap mobil ini tidak adanya kesepakatan diawal, tidak adanya ijab dan qabul yang terjadi. Sehingga menurut peneliti, jasa yang diberikan oleh pengelap mobil ini akad sesuai yaitu akad *ta'awun* dan pengupahan yang diberikan oleh pemilik mobil ini hanya sebatas pemberian jasa.

## B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah Kota Bandar Lampung

### 1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah Kota Bandar Lampung

Pekerjaan jasa lap mobil ini dilakukan oleh mereka untuk mencari nafkah, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat membeli makan mereka melakukan pekerjaan ini. Dalam Islam Orang yang telah memberikan jasa pantas mendapatkan upah meskipun tidak ditentukan dari awal dalam kaidah *العَادَةُ مَحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).<sup>119</sup>

Dan pemberian upah seketika sebagaimana anjuran hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه )

Artinya: Diriwayatkan dari Umar ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).<sup>120</sup>

Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus menjadi adat sepanjang tidak mengganggu lalu lintas dan biasanya setelah mereka memberikan jasa mereka mendapatkan upah yang dalam fiqh disebut dengan *ujrah*.

---

<sup>119</sup>Djazuli dan Nurul Aeh, *Ushul Fiqh*, cet. pertama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 185.

<sup>120</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 121.

*Ijarah* adalah akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Akad *Ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut, keduanya boleh dilakukan bila memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Rukun *ijarah* yaitu pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah.

Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad.
- b. Manfaat barang atau jasa harus jelas.
- c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan diserahkan.
- d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukum nya mubah secara syara'.
- e. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga kerja tersebut bukan suatu kewajiban baginya.

Praktek jasa pengelap mobil yang dilakukan di lampu merah urip, lampu merah pabrik kaleng dan lampu merah wayhalim ini, tidak adanya kesepakatan diawal. Mereka yang mengelap mobil tersebut langsung membersihkan mobil yang sedang berhenti dilampu merah tanpa adanya

kesepakatan, ijab dan qabul. Sedangkan di dalam *ijarah* sudah jelas transaksi yang dilakukan dengan tidak adanya kesepakatan atau ijab dan qabul berarti tidak sah. Tetapi dalam Hukum Islam adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Jadi jasa pengelap mobil ini Hukumnya mubah.

Berdasarkan dari analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelap mobil hanya berusaha mencari nafkah dengan usaha mereka yang hanya menjadi jasa pengelap mobil dilampu merah. Peneliti menyimpulkan dalam Hukum Islam bahwa akad yang sesuai dari jasa pengelap mobil dilampu merah Kota Bandar Lampung ini yaitu akad *ta'awun* dengan adanya sikap tolong menolong yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku jasa lap mobil untuk membersihkan kaca mobil yang kotor dari si pengendara mobil.

Kita sebagai manusia memang sudah seharusnya memiliki sikap *ta'awun*, karena kita tidak dapat hidup sendiri dalam bermasyarakat tanpa adanya bantuan ataupun kerjasama dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari baik itu yang bersifat non material ataupun material.

## **2. Tinjauan Hukum Positif Tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah Kota Bandar Lampung.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Pasal 1, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kepada pekerja/buruh yang



ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 Pasal 15 ayat (2) penetapan besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Jadi dalam Hukum Positif jasa pengelap mobil ini upah nya tidak termasuk ke dalam Peraturan Pemerintah, karena di dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 sudah dijelaskan bahwasanya bisa dikatakan upah untuk pekerjaan tertentu, adanya jam kerja, dan jenis upah yang diterima itu bentuknya upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan.

Peneliti menyimpulkan dalam Hukum Positif upah yang diterima oleh pengelap mobil ini hanya sebatas pemberian jasa yang memang dari awal tidak adanya kesepakatan bekerja antara pengendara mobil dan pengelap mobil, sistem jam bekerja yang tidak jelas, dan tidak ditentukannya waktu bekerja.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menganalisis data dengan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jasa Pengelap Mobil di Lampu Merah** (Studi Kasus di Lampu Merah Bandar Lampung) maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa pengelap mobil yang dilakukan dilampu merah ini dilakukan oleh mereka yang berlatar belakang hanya tamatan SD bahkan tidak sekolah, karena faktor kebutuhan ekonomi dan mereka juga tidak bisa melamar kerja karena tidak mempunyai ijazah maka mereka bekerja sebagai pengelap mobil. Yang sistem upahnya mereka dapat hanya dengan seikhlasnya mendapatkan uang yang diberi oleh para pengendara mobil. Sering kali mereka sudah mengelap mobil malah tidak diberi uang sama sekali dari pengendara mobil. Setiap harinya mereka mendapatkan upah yang tidak menentu. Karena kebutuhan hidup, dan demi mencari sesuap nasi mereka bekerja sebagai pengelap mobil.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap jasa pengelap mobil ini berlakunya kaidah adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Sehingga jasa pengelap mobil ini Hukumnya mubah karena mereka mencari rezeki dengan melakukan pekerjaan yang halal dan ada hasil yang terlihat, bukan seperti pengemis

yang hanya meminta-minta tanpa melakukan pekerjaan apapun. Jadi, akad yang terjadi dalam jasa pengelap mobil ini adalah akad *ta'awun*, adanya sikap tolong menolong yang dilakukan oleh sebagian jasa pengelap dimana si pengelap mobil membantu membersihkan kaca mobil yang kotor milik dari si pengemudi mobil.

Pandangan Hukum Positif terhadap jasa pengelap mobil ini tidak adanya ketentuan yang memuat tentang jasa pengelap mobil, baik dalam Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan buku tentang Hukum Positif lainnya tidak ada yang mengatur tentang ini. Karena di dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 seseorang dapat diberi upah yang jelas dan tetap jika adanya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, waktu bekerja yang jelas, serta perjanjian lainnya sesuai kesepakatan diawal sebelum bekerja atau berdasarkan Undang-Undang atau ketetapan Peraturan Pemerintah. Jadi upah yang diberikan oleh pengelap mobil ini hanya sebatas pemberian jasa.

## **B. Saran**

1. Untuk para orang tua seharusnya mendidik anaknya agar memiliki bekal untuk masa depan anaknya. Bukankah kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga anaknya yang memang belum cukup umur tidak perlu ikut membantu mencari nafkah sebagai pengelap mobil.
2. Untuk Pemerintah harusnya memiliki solusi agar para pengelap mobil, ataupun anak jalanan yang lainnya seperti ini diberikan solusi agar

mereka memiliki sebuah keterampilan supaya mereka mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi sehingga mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Abdul Ghafur. *Reksa Dana Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- AS, Susiadi. *Meteorologi Penelitian*. Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Assidiqy, M. Hasbi. *Ushul FiqH, Jilid I*. Jakarta: Pustaka Riski, 2002.
- az-Zarqo, Musthafa Ahmad. *Al-madkhol al-fiqhi al 'am*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1968.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Dahlan, Moh. *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi, 2010.
- Ghufron A. mas, adi. *Fiqh Muamalah Konstektual, Cet. Pertama*. Jakarta: Raja Persada Grafindo, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research, Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- 'Id, Khalid 'Abdullah. *Mabadi' at-Tasyri' al-Islami*. Rabat: Syirkah al-Hilal al-'Arabiyah li ath-thiba'ah wa an-Nasyr, 1986.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001.

- Khujah, Izzudin Muhammad. *Nazhariyyatu al-aqd fi al-fiqh al-islami*. Jeddah: Dallah al-Baraka, 1993.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nur Saleh dan Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan FIQH muamalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Sudjono, Ahmad. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: Ma'arif, 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah, Cet. ke-6*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tim Redaksi Permata Press. *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah RI*. Permata Press, 2015.
- Tim Tasbih Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT. Versia Yogya Grafika, 1995.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cet. Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

#### **Sumber Jurnal :**

- Ahmad Sumanto, M. Harir Muzakki, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, Vol. 14, No. 2 (Online), tersedia di <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909> (29 Juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.